

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014**

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG	4
BAB III PERSYARATAN	7
BAB IV KATEGORI PUSKESMAS	11
BAB V PERIZINAN DAN REGISTRASI	14
BAB VI PENYELENGGARAAN	17
BAB VII PENDANAAN	22
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	23
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	23
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	24
LAMPIRAN	25
I. PERSYARATAN LOKASI PUSKESMAS	25
II. PERSYARATAN BANGUNAN PUSKESMAS	27
III. PERSYARATAN PRASARANA PUSKESMAS	41
IV. PERSYARATAN PERALATAN PUSKESMAS	50
V. STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS	108
VI. KETENTUAN PUSKESMAS RAWAT INAP	109
VII. ORGANISASI PUSKESMAS	112
VIII. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS	116
IX. JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS	127
X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	130

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Puskesmas Non Rawat Inap	29
Gambar 2	Puskesmas Rawat Inap	30
Gambar 3	Puskesmas Pembantu	31
Gambar 4	Lambang Puskesmas	32
Gambar 5	Ruang gerak dalam KM/WC pasien dan penyandang disabilitas	40
Gambar 6.	Ram	49



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);

Memutuskan : ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.
4. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
5. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.

8. Akreditasi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:
 - a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;

b. pertanggungjawaban ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

d. menyelenggarakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Pasal 8

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.
- (4) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

Pasal 10 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. geografis;
 - b. aksesibilitas untuk jalur transportasi;
 - c. kontur tanah;
 - d. fasilitas parkir;
 - e. fasilitas keamanan;
 - f. ketersediaan utilitas publik;
 - g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
 - h. kondisi lainnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
 - c. menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan.
- (2) Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 13 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

- (1) Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem penghawaan (ventilasi);
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem sanitasi;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. sistem komunikasi;
 - f. sistem gas medik;
 - g. sistem proteksi petir;
 - h. sistem proteksi kebakaran;
 - i. sistem pengendalian kebisingan;
 - j. sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
 - k. kendaraan Puskesmas keliling; dan
 - l. kendaraan ambulans.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 15

- (1) Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar mutu, keamanan, keselamatan;
 - b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter atau dokter layanan primer;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. tenaga gizi; dan
 - i. tenaga kefarmasian.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah minimal Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan.
- (2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

Pasal 21

Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas dikategorikan menjadi:

- a. Puskesmas kawasan perkotaan;
- b. Puskesmas kawasan pedesaan; dan
- c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Pasal 22 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

- (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;
 - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel;
 - c. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 23

- (1) Puskesmas kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris;
 - b. memiliki ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
 - c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen; dan
 - d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Pasal 24

- (1) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:
- a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
 - b. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
 - c. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan;
 - b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;

c. pelayanan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
- d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/*cluster* dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERIZINAN DAN REGISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

(4) Perpanjangan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/Walikota melalui satuan kerja pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas;
 - e. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
 - f. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Satuan kerja pada pemerintah daerah harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemohon yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

(6) Penetapan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Penetapan pemberian atau penolakan permohonan izin dilakukan setelah pemberi izin melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
- (7) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- (8) Apabila pemberi izin tidak menerbitkan izin atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), permohonan izin dianggap diterima.

Pasal 28

- (1) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan rekomendasi Registrasi Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan izin Puskesmas dan surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait jenis Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dan kemampuan penyelenggaraan rawat inapnya.
- (2) Dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan rekomendasi Registrasi Puskesmas diterima.
- (3) Dalam hal Puskesmas memenuhi penilaian kelayakan, dinas kesehatan provinsi memberikan surat rekomendasi Registrasi Puskesmas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan penilaian.

Pasal 30 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin Puskesmas;
 - b. profil Puskesmas;
 - c. laporan kegiatan Puskesmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas; dan
 - e. rekomendasi dinas kesehatan provinsi.
- (2) Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan registrasi Puskesmas diterima.
- (3) Kode Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi.

Pasal 31

- (1) Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Puskesmas dijadikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mendirikan Puskesmas baru sebagai pengganti di wilayah tersebut.
- (3) Pendirian Puskesmas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Organisasi

Pasal 32

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 33

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 34

- (1) Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Upaya Kesehatan

Pasal 35

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 36

- (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan.
- (4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

- (1) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - d. *home care*; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Puskesmas harus menyelenggarakan:

- a. manajemen Puskesmas;
- b. pelayanan kefarmasian;
- c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- d. pelayanan laboratorium.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 39

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akreditasi Puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan Sistem Rujukan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (5), dan (6) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.

(2) Rujukan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 43

- (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 44

- (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

(3) Laporan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. lokasi dan bangunan Puskesmas yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

b. Puskesmas ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Puskesmas yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

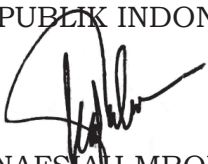
Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1676



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PERSYARATAN LOKASI PUSKESMAS

A. Geografis

Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu:

1. tidak di tepi lereng;
2. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor;
3. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
4. tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif;
5. tidak di daerah rawan tsunami;
6. tidak di daerah rawan banjir;
7. tidak dalam zona topan;
8. tidak di daerah rawan badai, dan lain-lain.

B. Aksesibilitas untuk jalur transportasi

Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum. Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.

C. Kontur Tanah

Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu kontur tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain.

D. Fasilitas parkir

Perancangan dan perencanaan prasarana parkir cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- E. Fasilitas Keamanan
Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan minimal menggunakan Pagar.
- F. Ketersediaan utilitas publik
Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pemerintah daerah harus mengupayakan utilitas tersebut selalu tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya.
- G. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
Puskesmas harus menyediakan fasilitas khusus untuk pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan non infeksius serta pemantauan limbah gas/udara dari emisi incinerator dan genset.
- H. Kondisi lainnya
Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PERSYARATAN BANGUNAN PUSKESMAS

A. Arsitektur Bangunan

1. Tata Ruang Bangunan

- a. Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan.
- c. Tata ruang Puskesmas mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah:
 - 1) Ditetapkan nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal untuk Puskesmas adalah 60%.
 - 2) Ditetapkan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal untuk Puskesmas adalah 1,8.
 - 3) Ditetapkan nilai Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal untuk Puskesmas adalah 15%.
 - 4) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP).

2. Desain

- a. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius.
- c. Zona berdasarkan privasi kegiatan:
 - 1) area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, misalnya ruang pendaftaran.
 - 2) area semi publik, yaitu area yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, ruang rapat/diskusi.
 - 3) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, misalnya ruang sterilisasi, ruang rawat inap.



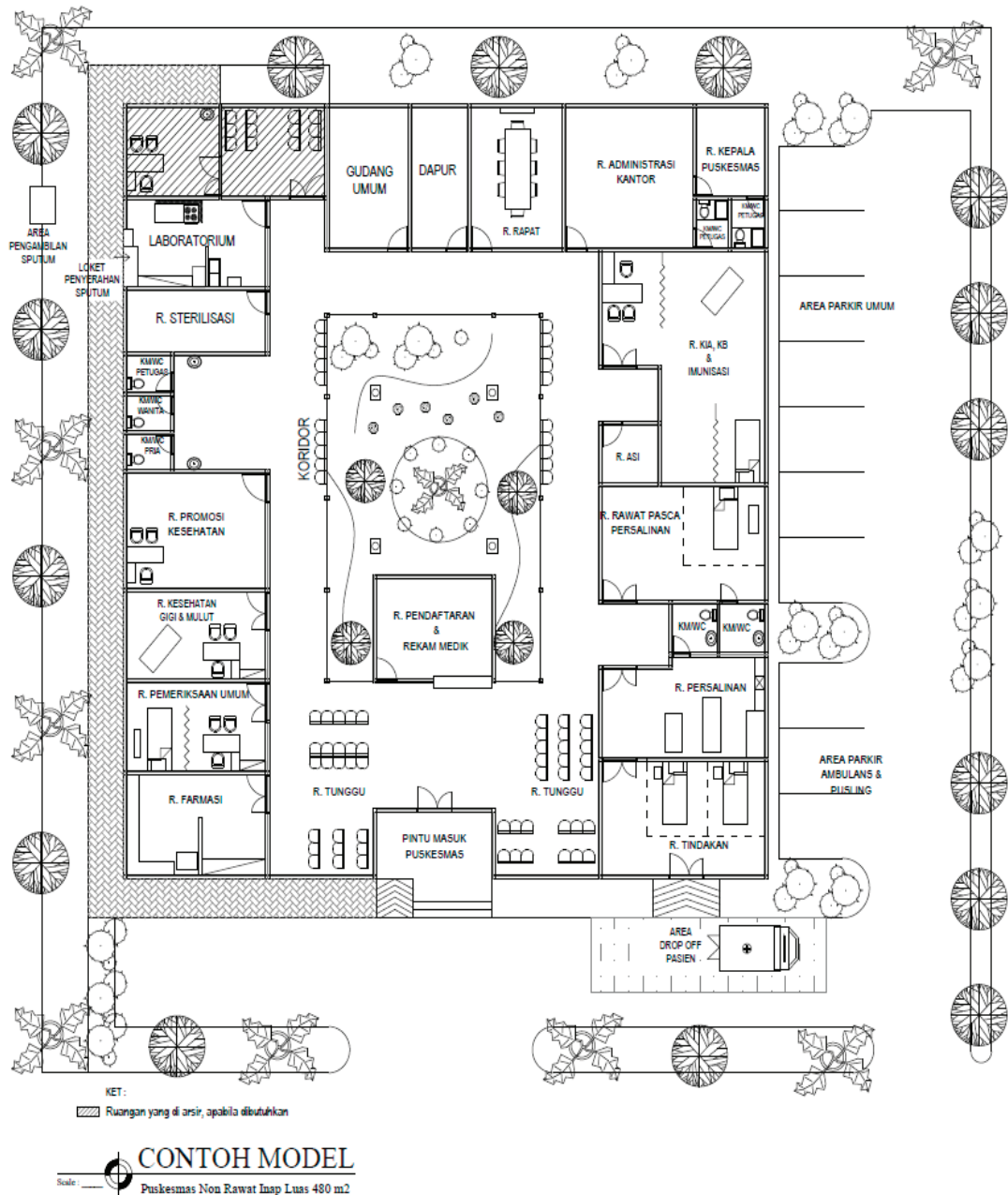
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

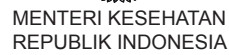
- d. Zona berdasarkan pelayanan:
Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi, misalnya:
 - 1) Ruang rawat inap pasien letaknya mudah terjangkau dari ruang jaga petugas.
 - 2) Perawatan pasca persalinan antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung.
- e. Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan.
- f. Harus disediakan fasilitas pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus.
- g. Lebar koridor disarankan 2,40 m dengan tinggi langit-langit minimal 2,80 m. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka dapat menggunakan ram dengan kemiringannya tidak melebihi 7°.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 1
Puskesmas Non Rawat Inap





KET:

- Ruangan yang di arsi, apabila dibutuhkan

CONTOH MODEL

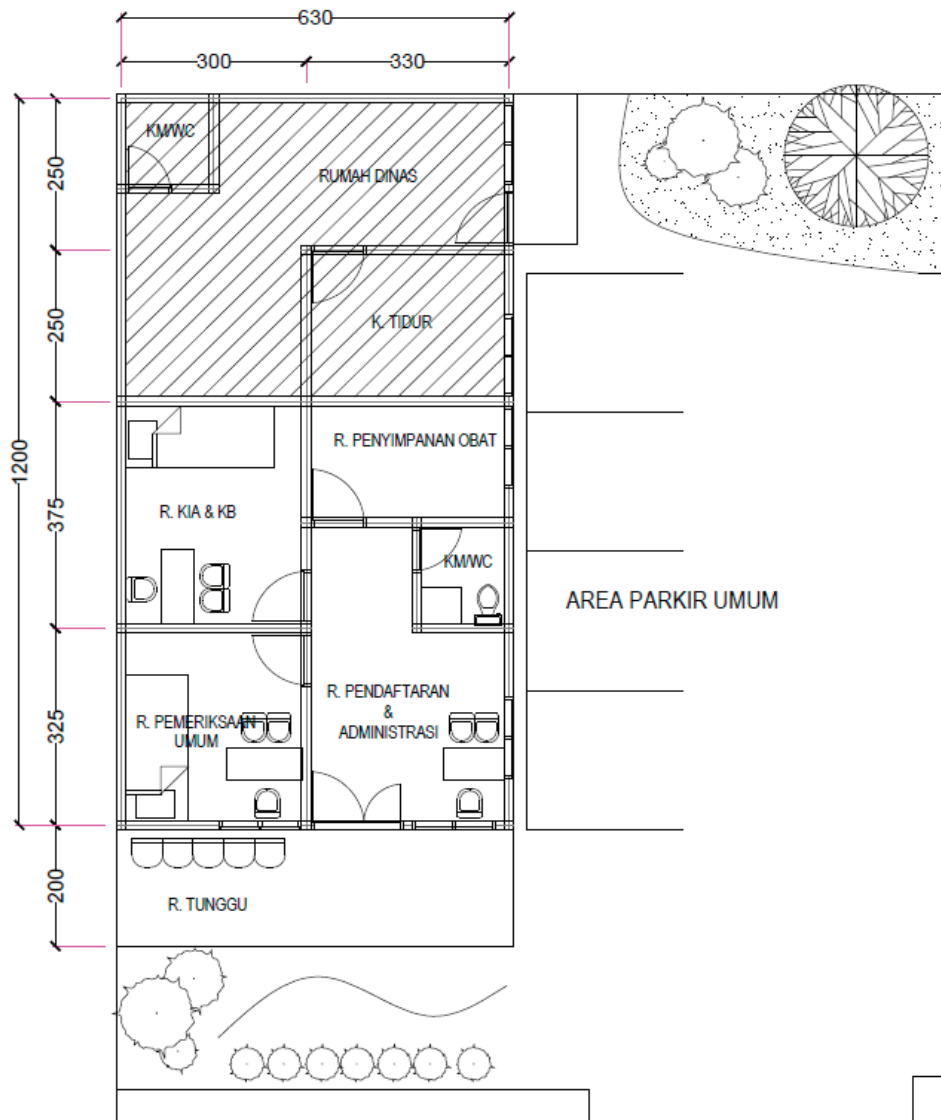
Scale : _____

Puskesmas Rawat Inap Luas 600 m²



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3
Puskesmas Pembantu



Scale :  **CONTOH MODEL**
Puskesmas Pembantu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Lambang

Bangunan Puskesmas harus memasang lambang sebagai berikut agar mudah dikenal oleh masyarakat:

Gambar 4
Lambang Puskesmas



Lambang Puskesmas harus diletakkan di depan bangunan yang mudah terlihat dari jarak jauh oleh masyarakat. Arti dari lambang Puskesmas tersebut yaitu:

- a. Bentuk segi enam (hexagonal), melambangkan:
 - 1) keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas.
 - 2) makna pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat.
 - 3) pergerakan dan pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya.
- b. Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu:
 - 1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
 - 2) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan.
- c. Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku.
- e. Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif.
- f. Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- g. Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

4. Ruang

Jumlah dan jenis ruang di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Tabel dibawah ini menunjukkan program ruang minimal pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, sebagai berikut berikut:

a. Puskesmas Non Rawat Inap

No.	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Kantor		
1.	Ruangan administrasi kantor	
2.	Ruangan Kepala Puskesmas	
3.	Ruangan rapat	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi).
Ruang Pelayanan		
4.	Ruangan pendaftaran dan rekam medik	
5.	Ruangan tunggu	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Ruang	Keterangan
6.	Ruangan pemeriksaan umum	
7.	Ruangan tindakan	Ruang tindakan juga digunakan untuk pelayanan gawat darurat.
8.	Ruangan KIA, KB dan imunisasi	
9.	Ruangan kesehatan gigi dan mulut	
10.	Ruangan ASI	
11.	Ruangan promosi kesehatan	Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling.
12.	Ruang farmasi	- Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. - Ruang penerimaan resep dapat digabungkan dengan ruang penyerahan obat dan dirancang agar tenaga kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien.
13.	Ruangan persalinan	
14.	Ruangan rawat pasca persalinan	Hanya 1 tempat tidur
15.	Laboratorium	Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas.
16.	Ruangan sterilisasi	
17.	Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Dapat memiliki fungsi hanya sebagai tempat penyajian makanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Ruang	Keterangan
18.	Kamar mandi/WC pasien (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
19.	KM/WC untuk persalinan	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
20.	KM/WC petugas	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
21.	Gudang umum	
Pendukung		
22.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit.
23.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	

b. Puskesmas Rawat Inap

No.	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Kantor		
1.	Ruangan administrasi kantor	
2.	Ruangan Kepala Puskesmas	
3.	Ruangan rapat	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Pelayanan		
4.	Ruangan pendaftaran dan rekam medik	
5.	Ruangan tunggu	
6.	Ruangan pemeriksaan umum	
7.	Ruangan gawat darurat	
8.	Ruangan kesehatan anak dan imunisasi	
9.	Ruangan kesehatan ibu dan KB	
10.	Ruangan kesehatan gigi dan mulut	
11.	Ruangan ASI	
12.	Ruangan promosi kesehatan	Dapat dipergunakan untuk konsultasi dan konseling.
13.	Ruang farmasi	- Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas - Ruang penerimaan resep dapat digabungkan dengan ruang penyerahan obat dan dirancang agar tenaga kefarmasian dapat bertatap muka dengan pasien
14.	Ruangan Persalinan	Letak ruang bergabung di area rawat inap
15.	Ruangan rawat pasca persalinan	Hanya 1 tempat tidur, letak ruang bergabung di area rawat inap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Ruang	Keterangan
16.	Ruangan tindakan	
17.	Ruangan rawat inap	Dibedakan antara laki-laki, perempuan dan anak.
18.	Kamar Mandi/ WC Pasien (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
19.	Laboratorium	Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas
20.	Ruangan cuci linen	
21.	Ruangan Sterilisasi	
22.	Ruangan Penyelenggaraan Makanan	Memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan.
23.	KM/WC untuk rawat inap	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
24.	KM/WC Petugas	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
25.	Ruangan jaga petugas	
26.	Gudang umum	
Pendukung		
27.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) unit.
28.	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

d. Puskesmas Pembantu

No.	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Pelayanan		
1.	Ruangan pendaftaran dan administrasi	
2.	Ruangan tunggu	
3.	Ruangan pemeriksaan umum	
4.	Ruangan KIA dan KB	Dapat digunakan untuk melakukan promosi kesehatan
5.	KM/WC Petugas & Pasien	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas
Pendukung		
6.	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan dan berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit.
7.	Parkir	

5. Persyaratan Komponen Bangunan dan Material

a. Atap

- 1) Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana (angin puting beliung, gempa, dan lain-lain), tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor.
- 2) Material atap tidak korosif, tidak mudah terbakar.

b. Langit-langit

- 1) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan (*seamless*).
- 2) Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,8 m.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Dinding

- 1) Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan, dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Material dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat.
- 2) Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm.
- 3) Dinding laboratorium harus tahan bahan kimia, mudah dibersihkan, tidak berpori.

d. Lantai

Material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan, dan dengan sambungan seminimal mungkin.

e. Pintu dan Jendela

- 1) Lebar bukaan pintu utama dan ruang gawat darurat minimal 120 cm atau dapat dilalui brankar dan pintu-pintu yang bukan akses brankar memiliki lebar bukaan minimal 90 cm. Pintu harus terbuka ke luar.
- 2) Pintu khusus untuk KM/WC di ruang perawatan dan pintu KM/WC penyandang disabilitas, harus terbuka ke luar dan lebar daun pintu minimal 90 cm.
- 3) Material pintu untuk KM/WC harus kedap air.

f. Kamar Mandi (KM)/WC

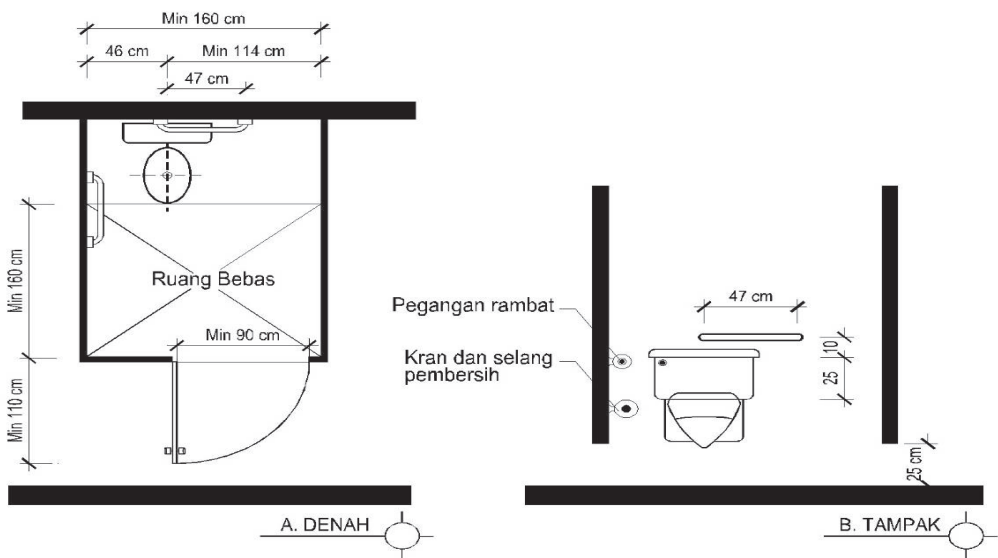
- 1) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
- 2) Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh tergenang.
- 3) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
- 4) Kunci-kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 5) Pemilihan tipe kloset disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Sebaiknya disediakan minimal 1 KM/WC umum untuk penyandang disabilitas, dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol penyandang disabilitas pada bagian luarnya dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda (contoh gambar 5).

Gambar 5
Ruang gerak dalam KM/WC pasien dan penyandang disabilitas



g. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia

1) Umum.

Setiap bangunan Puskesmas harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

2) Persyaratan Teknis.

- a) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi KM/WC, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, tangga, pintu, ram.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan Puskesmas.

B. Struktur Bangunan

1. Struktur bangunan Puskesmas harus direncanakan kuat/ kokoh, dan stabil dalam menahan beban/kombinasi beban, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul, antara lain beban gempa dan beban angin, dan memenuhi aspek pelayanan (*service ability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

III. PERSYARATAN PRASARANA PUSKESMAS

A. Sistem Penghawaan (Ventilasi)

1. Ventilasi merupakan proses untuk mensuplai udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih dan membantu mendapatkan kenyamanan termal.
2. Ventilasi ruangan pada bangunan Puskesmas, dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis. Jumlah bukaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Sedangkan sistem ventilasi mekanis diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai.
3. Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan di bangunan Puskesmas minimal 12x pertukaran udara per jam dan untuk KM/WC 10x pertukaran udara per jam.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: (1). jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk dalam ruang pada waktu tertentu; (2). arah umum aliran udara dalam gedung yang seharusnya dari area bersih ke area terkontaminasi serta distribusi udara luar ke setiap bagian dari ruangan dengan cara yang efisien dan kontaminan airborne yang ada dalam ruangan dialirkan ke luar dengan cara yang efisien; (3). setiap ruang diupayakan proses udara didalam ruangan bergerak dan terjadi pertukaran antara udara didalam ruang dengan udara dari luar.
5. Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar.

B. Sistem Pencahayaan

1. Bangunan Puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
2. Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan.
3. Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi.

Tabel 1

Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan.

FUNGSI RUANG	TINGKAT PENCAHAYAAN (LUX)
Ruangan administrasi kantor, ruangan Kepala Puskesmas, ruangan rapat, ruangan pendaftaran dan rekam medik, ruangan pemeriksaan umum, ruangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB dan imunisasi, ruangan kesehatan gigi dan mulut, ruangan ASI, ruangan promosi kesehatan, ruang farmasi, ruangan rawat inap, ruangan rawat pasca persalinan	200



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI RUANG	TINGKAT PENCAHAYAAN (LUX)
Laboratorium, ruangan tindakan, ruang gawat darurat	300
Dapur, ruangan tunggu, gudang umum, KM/WC, ruangan sterilisasi, ruangan cuci linen	100

C. Sistem Sanitasi

Sistem sanitasi Puskesmas terdiri dari sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

1. Sistem air bersih
 - a. Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
 - b. Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah
 - a. Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
 - b. Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
 - c. Di dalam sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah dari ruang penyelenggaraan makanan disediakan perangkat lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak.
3. Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius.
 - a. Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas perawatan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengolahannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pertimbangan jenis pewadahan dan pengolahan limbah infeksius dan non infeksius diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/ binatang penyebar penyakit.
- c. Pertimbangan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah diwujudkan dalam bentuk penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah infeksius dan non infeksius, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume limbah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan, pemasangan, dan pengolahan fasilitas pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sistem Kelistrikan

1. Umum

- a. Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain.
- b. Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi SNI 0225-2011, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) atau edisi yang terbaru.

2. Sumber Daya Listrik

- a. Sumber daya listrik yang dibutuhkan, terdiri dari:
 - 1) Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah 2200VA; dan
 - 2) Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal.
- b. Sumber daya listrik normal, diperoleh dari:
 - 1) Sumber daya listrik berlangganan seperti PLN;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Sumber daya listrik dari pembangkit listrik sendiri, diperoleh dari:
 - a) Generator listrik dengan bahan bakar cair atau gas elpiji.
 - b) Sumber listrik tenaga surya.
 - c) Sumber listrik tenaga angin.
 - d) Sumber listrik tenaga mikro hidro.
 - e) Sumber listrik tenaga air.
- c. Sumber daya listrik darurat, diperoleh dari :
 - 1) Generator listrik.
 - 2) *Uninterruptible Power Supply* (UPS)
3. Sistem Distribusi
Sistem distribusi terdiri dari :
 - a. Panel-panel listrik.
 - b. Instalasi pengkabelan.
 - c. Instalasi kotak kontak dan sakelar.
4. Sistem Pembumian
Nilai pembumian (*grounding*) bangunan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.5Ω . Nilai pembumian (*grounding*) alat kesehatan tidak boleh kurang impedansinya dari 0.1Ω .

E. Sistem Komunikasi

Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi di lingkup dan keluar Puskesmas, dalam upaya mendukung pelayanan di Puskesmas. Alat komunikasi dapat berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya.

F. Sistem Gas Medik

Gas medik yang digunakan di Puskesmas adalah Oksigen (O_2). Sistem gas medik harus direncanakan dan diletakkan dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunaanya.

Persyaratan Teknis:

1. Pengolahan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan gas medik harus sesuai ketentuan berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak yang berwenang.
3. Tabung/silinder O₂ harus di cat warna putih untuk membedakan dengan tabung/silinder gas medik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tabung/silinder O₂ pada saat digunakan, diletakkan di samping tempat tidur pasien, dan harus menggunakan alat pengaman seperti troli tabung atau dirantai.
5. Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila tabung/silinder sedang tidak digunakan.
6. Apabila diperlukan, disediakan ruangan khusus penyimpanan silinder gas medik. Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai.
7. Hanya tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan penyimpanan gas medik.
8. Tidak boleh menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik.
9. Dilarang melakukan pengisian ulang tabung/silinder O₂ dari tabung/silinder gas medik besar ke tabung/silinder gas medik kecil.

G. Sistem Proteksi Petir

Sistem proteksi petir harus dapat melindungi semua bagian dari bangunan Puskesmas, termasuk manusia yang ada di dalamnya, dan instalasi serta peralatan lainnya terhadap kemungkinan bahaya sambaran petir.

H. Sistem Proteksi Kebakaran

1. Bangunan Puskesmas harus menyiapkan alat pemadam kebakaran untuk memproteksi kemungkinan terjadinya kebakaran.
2. Alat pemadam kebakaran kapasitas minimal 2 kg, dan dipasang 1 buah untuk setiap 15 m².
3. Pemasangan alat pemadam kebakaran diletakkan pada dinding dengan ketinggian antara 15 cm – 120 cm dari permukaan lantai, dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau pencurian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Apabila bangunan Puskesmas menggunakan generator sebagai sumber daya listrik utama, maka pada ruangan generator harus dipasangkan Alat Pemadam Kebakaran jenis CO₂.

I. Sistem Pengendalian Kebisingan

1. Intensitas kebisingan equivalent (Leq) diluar bangunan Puskesmas tidak lebih dari 55 dBA, dan di dalam bangunan Puskesmas tidak lebih dari 45 dBA.
2. Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber.
3. Sumber suara genset dikendalikan dengan meredam dan membuat sekat yang memadai dan sumber suara dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon ataupun cara lainnya.

J. Sistem Transportasi Vertikal dalam Puskesmas.

Setiap bangunan Puskesmas yang bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai berupa tersedianya tangga dan ram.

1. Tangga

a. Umum

Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

b. Persyaratan tangga

- 1) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam, dengan tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 – 17 cm.
- 2) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°.
- 3) Lebar tangga minimal 120 cm untuk mempermudah evakuasi dalam kondisi gawat darurat.
- 4) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- 5) Harus dilengkapi dengan rel pegangan tangan (*handrail*).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Rel pegangan tangan harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- 7) Rel pegangan tangan harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) sepanjang 30 cm.
- 8) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

2. Ram

1) Umum

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

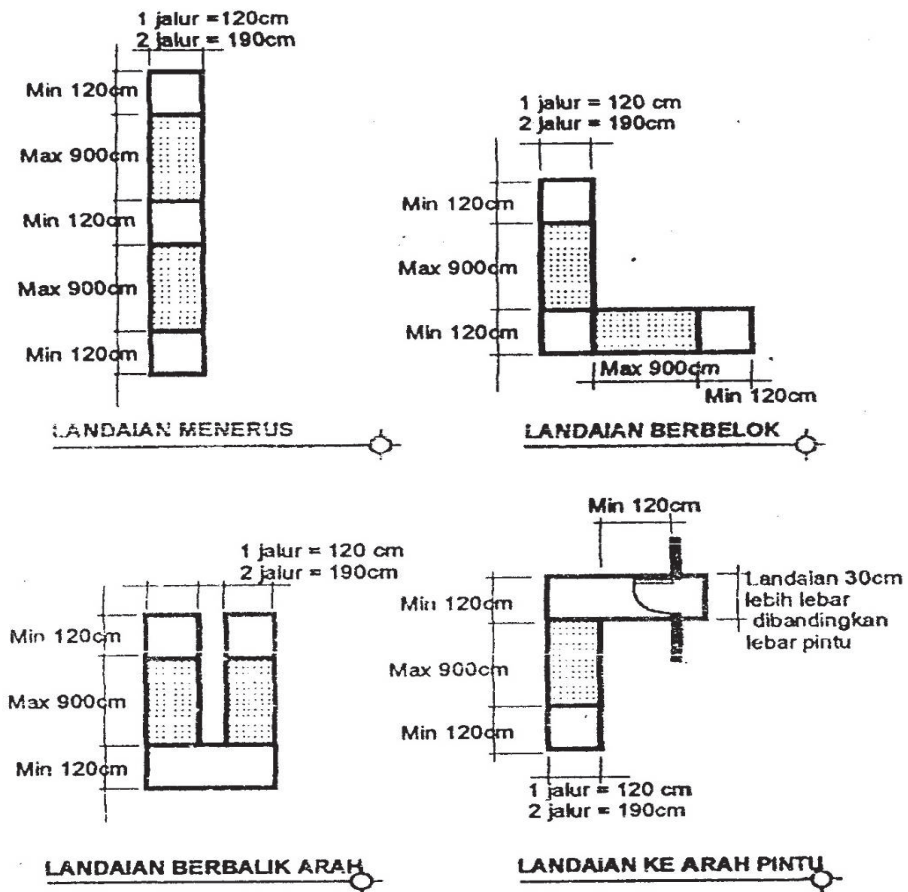
2) Persyaratan Ram.

- a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (*curb ramps/ landing*).
- b) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 9 m.
- c) Lebar minimum dari ram adalah 120 cm dengan tepi pengaman.
- d) Muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan *stretcher*, dengan ukuran minimum 180 cm.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 6. Ram



K. Puskesmas Keliling (Pusling) dan Ambulans

Ketentuan mengenai kendaraan Puskesmas keliling dan ambulans mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. PERSYARATAN PERALATAN PUSKESMAS

A. Ruangan Pemeriksaan Umum

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Pemeriksaan Umum			
1.	Anuskop	3 buah	3 buah
2.	Baki logam tempat alat steril tertutup	2 buah	2 buah
3.	Bingkai uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 buah	1 buah
4.	Buku Ishihara Tes	1 buah	1 buah
5.	Corong telinga/Speculum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
6.	Emesis basin /Nierbeken besar	1 buah	1 buah
7.	Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz	1 set	1 set
8.	Handle kaca laring	1 buah	1 buah
9.	Handle kaca nasopharing	1 buah	1 buah
10.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
11.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
12.	Kaca pembesar untuk diagnostik	1 buah	1 buah
13.	Lampu kepala/Head Lamp + Adaptor AC/DC	1 buah	1 buah
14.	Lampu senter untuk periksa/pen light	1 buah	1 buah
15.	Lensa uji-coba untuk pemeriksaan refraksi	1 set	1 set
16.	Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri	1 buah	1 buah
17.	Metline (pengukur lingkaran pinggang)	1 buah	1 buah
18.	Ophthalmoscope	1 buah	1 buah
19.	Otoscope	1 buah	1 buah
20.	Palu reflex	1 buah	1 buah
21.	Pelilit kapas/Cotton applicator	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	Skinfold calliper	1 buah	1 buah
23.	Snellen Chart 2 jenis (E Chart + Alphabet Chart)	1 buah	1 buah
24.	Spekulum vagina (cocor bebek) sedang	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
25.	Spekulum hidung dewasa	1 buah	1 buah
26.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
27.	Stetoskop untuk dewasa	1 buah	1 buah
28.	Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 12 cm	4 buah	4 buah
29.	Sudip lidah logam/spatula lidah logam panjang 16,5 cm	4 buah	4 buah
30.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah
31.	Termometer untuk dewasa	1 buah	1 buah
32.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
33.	Tonometer Schiotz	1 buah	1 buah

II. Bahan Habis Pakai

1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Povidone Iodine	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kasa non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kasa steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Masker wajah	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Sarung tangan steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10.	Sarung tangan non steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
III. Perlengkapan			
1.	Bantal	1 buah	1 buah
2.	Baskom cuci tangan	1 buah	1 buah
3.	Kasur	1 buah	1 buah
4.	Lampu spiritus	1 buah	1 buah
5.	Lemari alat	1 buah	1 buah
6.	Meja instrumen	1 buah	1 buah
7.	Meteran tinggi badan	1 buah	1 buah
8.	Perlak	2 buah	2 buah
9.	Pispot	1 buah	1 buah
10.	Sarung bantal	2 buah	2 buah
11.	Seprei	2 buah	2 buah
12.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
13.	Stop Watch	1 buah	1 buah
14.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	3	3
2.	Lemari arsip	1	1
3.	Meja tulis ½ biro	1	1
V. Pencatatan dan Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kertas resep	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
6.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Surat Keterangan Sehat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

B. Ruang Tindakan dan Ruang Gawat Darurat

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Tindakan Medis/Gawat Darurat			
1.	Baki logam tempat alat steril tertutup	3 buah	3 buah
2.	<i>Collar Brace/ Neck Collar</i> anak	1 buah	1 buah
3.	<i>Collar Brace/ Neck Collar</i> dewasa	1 buah	1 buah
4.	Corong telinga/Spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang	1 set	1 set
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	<i>Dressing Forceps</i>	1 buah	1 buah
7.	EKG*	1 buah	1 buah
8.	<i>Emesis Basin/ Nierbeken</i> besar	2 buah	2 buah
9.	<i>Forceps Aligator</i>	3 buah	3 buah
10.	<i>Forceps Bayonet</i>	3 buah	3 buah
11.	<i>Guedel Airway (Oropharyngeal Airway)</i>	2 buah	2 buah
12.	Gunting bedah standar, lengkung	3 buah	3 buah
13.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
14.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
15.	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah
16.	Gunting bedah standar, lurus ujung tumpul/tumpul	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
17.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 buah	3 buah
18.	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tumpul	3 buah	3 buah
19.	Gunting pembalut	1 buah	1 buah
20.	Gunting pembuka jahitan lurus	3 buah	3 buah
21.	<i>Handle</i> kaca laring	1 buah	1 buah
22.	<i>Handle</i> kaca nasopharing	1 buah	1 buah
23.	<i>Hooked probes</i>	1 buah	1 buah
24.	Kaca laring ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
25.	Kaca nasopharing ukuran 2,4,5,6	1 set	1 set
26.	Kait dan kuret serumen	1 buah	1 buah
27.	Kanula hidung anak	1 buah	1 buah
28.	Kanula hidung dewasa	1 buah	1 buah
29.	Klem arteri 14 cm (Kocher)	3 buah	3 buah
30.	Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
31.	Klem arteri, 12 cm lengkung, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
32.	Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
33.	Klem arteri, 12 cm lurus, tanpa gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah	3 buah
34.	Klem arteri, lurus (Kelly)	3 buah	3 buah
35.	Klem/pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	3 buah	3 buah
36.	Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)	2 buah	2 buah
37.	Korentang, penjepit sponge	2 buah	2 buah
38.	Kursi roda	1 buah	1 buah
39.	Lampu kepala	1 buah	1 buah
40.	Laringoskop anak	1 buah	1 buah
41.	Laringoskop dewasa	1 buah	1 buah
42.	Laringoskop neonatus bilah lurus	1 buah	1 buah
43.	<i>Magill Forceps</i>	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
44.	<i>Nebulizer</i>	1 buah	1 buah
45.	Otoskop	1 buah	1 buah
46.	Palu reflex	1 buah	1 buah
47.	Pinset alat, bengkok (Remky)	3 buah	3 buah
48.	Pinset anatomis, 14,5 cm	3 buah	3 buah
49.	Pinset anatomis, 18 cm	3 buah	3 buah
50.	Pinset bedah, 14,5 cm	3 buah	3 buah
51.	Pinset bedah, 18 cm	3 buah	3 buah
52.	Pinset epilasi	1 buah	1 buah
53.	Pinset telinga	1 buah	1 buah
54.	Pinset insisi Hordeolum/ Chalazion	1 buah	1 buah
55.	Resusitator anak-anak & sungkup	1 buah	1 buah
56.	Resusitator dewasa & sungkup	1 buah	1 buah
57.	Resusitator neonatus & sungkup	1 buah	1 buah
58.	Retraktor, pembuka kelopak mata	1 buah	1 buah
59.	Semprit gliserin	1 buah	1 buah
60.	Silinder korentang steril	1 buah	1 buah
61.	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 buah	3 buah
62.	Spalk	1 buah	1 buah
63.	Spekulum hidung	1 buah	1 buah
64.	Spekulum mata	1 buah	1 buah
65.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk anak	1 buah	1 buah
66.	<i>Sphygmomanometer</i> untuk dewasa	1 buah	1 buah
67.	<i>Stand lamp</i> untuk tindakan	1 buah	1 buah
68.	Standar infus	1 buah	2 buah
69.	Steteskop anak	1 buah	1 buah
70.	Steteskop dewasa	1 buah	1 buah
71.	Steteskop janin/Laenac	1 buah	1 buah
72.	<i>Suction pump</i> (alat penghisap)	1 buah	1 buah
73.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 12 cm	4 buah	4 buah
74.	Sudip lidah logam/Spatula lidah logam panjang 16,5 cm	4 buah	4 buah
75.	Tabung oksigen dan regulator	1 buah	1 buah
76.	Tempat tidur periksa dan perlengkapannya	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
77.	Termometer anak	1 buah	1 buah
78.	Termometer dewasa	1 buah	1 buah
79.	Timbangan anak	1 buah	1 buah
80.	Timbangan dewasa	1 buah	1 buah
81.	<i>Tissue Forceps</i>	1 buah	1 buah
82.	Torniket karet	1 buah	1 buah
83.	Usungan (brankar)	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 20	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 23	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Abocath/ <i>wing needle</i> No. 26	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Abocath/ <i>wing needle</i> No.18	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Alkohol	1 botol	1 botol
6.	Anestesi topikal tetes mata	1 botol	1 botol
7.	Benang <i>chromic catgut</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Benang <i>silk</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Cairan desinfektan/Povidone Iodine	1 botol	1 botol
10.	<i>Disposable syringe</i> 1 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
11.	<i>Disposable syringe</i> 10 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
12.	<i>Disposable syringe</i> 2,5 - 3 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
13.	<i>Disposable syringe</i> 5 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
14.	<i>Disposable syringe</i> 50 cc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
15.	<i>Endotracheal tube</i> (ETT) 2.5	1 buah	1 buah
16.	<i>Endotracheal tube</i> (ETT) 3	1 buah	1 buah
17.	<i>Endotracheal tube</i> (ETT) 4	1 buah	1 buah
18.	<i>Goggle</i>	1 buah	1 buah
19.	Infus set/ intra vena set dewasa	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
20.	Infus set/intra vena set anak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
21.	Jarum jahit untuk operasi mata, $\frac{1}{2}$ lingkaran	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
22.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{1}{2}$ lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
23.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{1}{2}$ lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
24.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{3}{8}$ lingkaran penampang segitiga	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
25.	Jarum jahit, lengkung, $\frac{3}{8}$ lingkaran, penampang bulat	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
26.	Kapas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
27.	Kasa non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
28.	Kasa steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
29.	Kateter Foley ukuran 5-8 French	2 buah	2 buah
30.	Kateter karet No. 10 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
31.	Kateter karet No. 12 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
32.	Kateter karet No. 14 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
33.	<i>Lubricant gel</i>	1 tube	1 tube
34.	Masker wajah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
35.	<i>Micropore surgical tape</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
36.	<i>Mucous suction</i> , silikon Nomor 8 dan 10	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
37.	<i>Nasogastric Tube</i> /selang lambung (3,5,8)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
38.	Pelilit kapas/ <i>Cotton applicator</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
39.	Sabun tangan atau antiseptic	1 botol	1 botol
40.	Sarung tangan non steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
41.	Sarung tangan steril	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
42.	Selang karet untuk anus	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
43.	Skapel, mata pisau bedah besar	1 box	1 box
44.	Skapel,mata pisau bedah kecil	1 box	1 box
45.	<i>Verban elastic</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
46.	<i>Water based gel</i> untuk EKG dan Doppler	1 tube	1 tube
III. Perlengkapan			
1.	Bak instrument tertutup	1 buah	2 buah
2.	Bantal	1 buah	1 buah
3.	Celemek plastic	1 buah	1 buah
4.	Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman	1 buah	1 buah
5.	Duk bolong, sedang	2 buah	2 buah
6.	<i>Jam/ timer</i>	1 buah	1 buah
7.	Kain balut segitiga (mitella)	5 buah	5 buah
8.	Kasur	1 buah	1 buah
9.	Kotak penyimpan jarum bekas	2 buah	2 buah
10.	Lemari alat	1 buah	1 buah
11.	Lemari obat	1 buah	1 buah
12.	Mangkok untuk larutan	2 buah	2 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
13.	Meja instrumen/alat	1 buah	1 buah
14.	Perlak plastic	2 buah	2 buah
15.	Pispot	2 buah	2 buah
16.	Sarung bantal	2 buah	2 buah
17.	Seprei	2 buah	2 buah
18.	Sikat tangan	1 buah	1 buah
19.	Sikat untuk membersihkan peralatan	1 buah	1 buah
20.	<i>Stop Watch</i>	1 buah	1 buah
21.	Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
22.	Toples kapas/Kasa steril	1 buah	1 buah
23.	Tromol kasa/Kain steril 25 X 120 mm	1 buah	1 buah
24.	Waskom bengkok	4 buah	4 buah
25.	Waskom cekung	2 buah	2 buah
26.	Waskom cuci	2 buah	2 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi kerja	3	3
2.	Lemari arsip	1	1
3.	Meja tulis ½ biro	1	1
V. Pencatatan & Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Kertas resep	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

1. Bila ruangan tindakan dan ruangan gawat darurat terpisah, maka di masing-masing ruangan harus tersedia set tindakan medis/gawat darurat, bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, dan pencatatan pelaporan sesuai tabel diatas.
2. (*) Harus tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengoperasikan alat dan menginterpretasikan hasil.

C. Ruang Kesehatan Ibu, Anak (KIA), KB, dan Imunisasi

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu			
1.	1/2 Klem Korcher	1 buah	1 buah
2.	Anuskop	3 buah	3 buah
3.	Bak Instrumen dengan tutup	1 buah	1 buah
4.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
5.	Doppler	1 buah	1 buah
6.	Gunting Benang	1 buah	1 buah
7.	Gunting Verband	1 buah	1 buah
8.	Korcher Tang	1 buah	1 buah
9.	Mangkok untuk Larutan	1 buah	1 buah
10.	Meja Instrumen/Alat	1 buah	1 buah
11.	Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	1 buah	1 buah
12.	Palu Refleks	1 buah	1 buah
13.	<i>Pen Lancet</i>	1 buah	1 buah
14.	Pinset Anatomi Panjang	1 buah	1 buah
15.	Pinset Anatomi Pendek	1 buah	1 buah
16.	Pinset Bedah	1 buah	1 buah
17.	Silinder Korentang Steril	1 buah	1 buah
18.	Sonde mulut	1 buah	1 buah
19.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	3 buah	3 buah
20.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	2 buah	2 buah
21.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	5 buah	5 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
22.	Spekulum Vagina (Sims)	1 buah	1 buah
23.	<i>Sphygmomanometer</i> Dewasa	1 buah	1 buah
24.	Stand Lamp untuk tindakan	1 buah	1 buah
25.	Stetoskop Dewasa	1 buah	1 buah
26.	Stetoskop Janin/Fetoscope	1 buah	1 buah
27.	Sudip lidah logam/Spatula Lidah Logam panjang 12 cm	2 buah	2 buah
28.	Sudip lidah logam/Spatula Lidah Logam panjang 16,5 cm	2 buah	2 buah
29.	Tampon Tang	1 buah	1 buah
30.	Tempat Tidur Periksa	1 buah	1 buah
31.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
32.	Timbangan Dewasa	1 buah	1 buah
33.	Torniket Karet	1 buah	1 buah
II. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak			
1.	Alat Pengukur Panjang Bayi	1 buah	1 buah
2.	Flowmeter anak (<i>high flow</i>)	1 buah	1 buah
3.	Flowmeter neonatus (<i>low flow</i>)	1 buah	1 buah
4.	Lampu periksa	1 buah	1 buah
5.	Pengukur lingkaran kepala	1 buah	1 buah
6.	Pengukur tinggi badan anak	1 buah	1 buah
7.	<i>Sphygmomanometer</i> dan manset anak	1 buah	1 buah
8.	Stetoskop pediatric	1 buah	1 buah
9.	Termometer Anak	1 buah	1 buah
10.	Timbangan Anak	1 buah	1 buah
11.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
III. Set Pelayanan KB			
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
2.	Implant Kit	1 buah	1 buah
3.	IUD Kit	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
IV. Set Imunisasi			
1.	Vaccine carrier	1 buah	1 buah
2.	Vaccine Refrigerator	1 buah	1 buah
V. Bahan Habis Pakai			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Benang Chromic Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Cairan Desinfektan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Disposable Syringe, 1 cc	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Disposable Syringe, 5 cc	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kain Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kasa Non Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10.	Kasa Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
11.	Lidi kapas Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Lubrikan gel	1 tube	1 tube
13.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
14.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15.	Sabun Tangan atau Antiseptik	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
16.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
VI. Perlengkapan			
1.	Ari timer	1 buah	1 buah
2.	Bantal	1 buah	1 buah
3.	Baskom Cuci Tangan	1 buah	1 buah
4.	Celemek Plastik	1 buah	1 buah
5.	Duk Bolong, Sedang	2 buah	2 buah
6.	Kasur	1 buah	1 buah
7.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah	1 buah
8.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
9.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
10.	Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)	1 buah	1 buah
11.	Perlak	2 buah	2 buah
12.	Pispot	1 buah	1 buah
13.	Pita Pengukur Lila	1 buah	1 buah
14.	Pompa Payudara untuk ASI	1 buah	1 buah
15.	Sarung Bantal	2 buah	2 buah
16.	Selimut	1 buah	1 buah
17.	Seprei	2 buah	2 buah
18.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah	1 buah
19.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah	1 buah
20.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
21.	Tirai	1 buah	1 buah
22.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah	1 buah
23.	Tromol Kasa/Kain Steril	1 buah	1 buah
24.	Waskom Bengkok Kecil	1 buah	1 buah
VII. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	4 buah	4 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
VIII. Pencatatan & Pelaporan			
A. KESEHATAN IBU & KB			
1.	Buku KIA	Sejumlah ibu hamil yang dilayani	Sejumlah ibu hamil yang dilayani
2.	Buku Kohort Ibu	1 buah	1 buah
3.	Buku Register Ibu	1 buah	1 buah
4.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
7.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
B. KESEHATAN ANAK			
1.	Bagan Dinding MTBS	1 buah	1 buah
2.	Bagan MTBS	1 buah	1 buah
3.	Buku register Bayi	1 buah	1 buah
4.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
7.	Formulir Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Formulir Pencatatan Balita Sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Formulir Pencatatan Bayi Muda umur kurang dari 2 bulan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
10.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
11.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
12.	Register Kohort Anak Balita	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
13.	Register Kohort Bayi	1 buah	1 buah
C. IMUNISASI			
1.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
2.	Formulir laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

Keterangan:

Bila ruangan kesehatan Ibu dan KB terpisah dengan ruangan kesehatan anak dan imunisasi, maka bahan habis pakai, perlengkapan, meubelair, pencatatan dan pelaporan harus tersedia di masing-masing ruangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan berpedoman pada tabel diatas.

D. Ruang Persalinan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Obstetri & Ginekologi			
1.	Bak instrumen tertutup besar (Obgin)	3 buah	3 buah
2.	Bak instrumen tertutup kecil	3 buah	3 buah
3.	Bak instrumen tertutup Medium	3 buah	3 buah
4.	Doppler	1 buah	1 buah
5.	Doyeri Probe Lengkung	1 buah	1 buah
6.	Endotracheal Tube Dewasa 2,5	3 buah	3 buah
7.	Endotracheal Tube Dewasa 3	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
8.	Endotracheal Tube Dewasa 4	3 buah	3 buah
9.	Gunting Benang	3 buah	3 buah
10.	Gunting Episiotomi	3 buah	3 buah
11.	Gunting Iris Lengkung	3 buah	3 buah
12.	Gunting Operasi Lurus	3 buah	3 buah
13.	Gunting Tali Pusat	3 buah	3 buah
14.	Klem Fenster/Klem Ovum	3 buah	3 buah
15.	Klem Kasa (Korentang)	3 buah	3 buah
16.	Klem Kelly/Klem Kocher Lurus	3 buah	3 buah
17.	Klem Linen Backhauss	3 buah	3 buah
18.	Klem Mosquito Halsted Lengkung	3 buah	3 buah
19.	Klem Mosquito Halsted Lurus	3 buah	3 buah
20.	Klem Pemasang Klip Hegenbarth	3 buah	3 buah
21.	Lampu Periksa Halogen	1 buah	1 buah
22.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	2 buah	2 buah
23.	Meja Instrumen	2 buah	2 buah
24.	Needle Holder Matheiu	3 buah	3 buah
25.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah	1 buah
26.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	3 buah	3 buah
27.	Pinset Jaringan Semken	3 buah	3 buah
28.	Pinset Kasa (Anatomis)	3 buah	3 buah
29.	Resusitator Dewasa	1 set	1 set
30.	Retraktor Finsen Tajam	1 buah	1 buah
31.	Setengah Kocher	3 buah	3 buah
32.	Skalpel No. 3	3 buah	3 buah
33.	Skalpel No. 4	3 buah	3 buah
34.	Spekulum (Sims) Besar	5 buah	5 buah
35.	Spekulum (Sims) Kecil	5 buah	5 buah
36.	Spekulum (Sims) Medium	5 buah	5 buah
37.	Spekulum Cocor Bebek Grave Besar	5 buah	5 buah
38.	Spekulum Cocor Bebek Grave Kecil	5 buah	5 buah
39.	Spekulum Cocor Bebek Grave Medium	5 buah	5 buah
40.	Standar infus	1 buah	1 buah
41.	Stetoskop Dewasa	1 buah	1 buah
42.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
43.	Stilet untuk Pemasangan ETT	1 buah	1 buah
44.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 set	1 set
45.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	2 buah	2 buah
46.	Tempat Tidur Periksa (<i>examination bed</i>)	1 set	1 set
47.	Tempat Tidur untuk Persalinan	1 set	1 set
48.	Tensimeter dewasa	1 buah	1 buah
49.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
II. Set Insersi dan Ekstraksi AKDR			
1.	Aligator Ekstraktor AKDR	3 buah	3 buah
2.	Gunting Mayo CVD	3 buah	3 buah
3.	Klem Kasa Lurus (<i>Sponge Foster Straight</i>)	3 buah	3 buah
4.	Klem Penarik Benang AKDR	3 buah	3 buah
5.	Sonde Uterus Sims	3 buah	3 buah
6.	Tenakulum Schroeder	3 buah	3 buah
III. Set Resusitasi Bayi			
1.	<i>Baby Suction Pump portable</i>	1 set	1 set
2.	Endotracheal Tube 2,5	1 buah	1 buah
3.	Endotracheal Tube 3	1 buah	1 buah
4.	Endotracheal Tube 3,5	1 buah	1 buah
5.	Endotracheal Tube 4	1 buah	1 buah
6.	<i>Infant T piece resuscitator dengan PEEP</i>	1 buah	1 buah
7.	<i>Infant T piece System</i>	1 buah	1 buah
8.	Laringoskop Neonatus Bilah Lurus (3 ukuran)	1 set	1 set
9.	Meja Resusitasi dengan Pemanas (<i>Infant Radiant Warmer</i>)	1 set	1 set
10.	<i>Oxygen Concentrator</i>	1 buah	1 buah
11.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	1 buah	1 buah
12.	Pompa Penghisap Lendir Elektrik	1 buah	1 buah
13.	Stetoskop Duplex Neonatus	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
IV. Bahan Habis Pakai			
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Benang Chromic Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Desinfektan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Gelang Bayi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Infus Set Dewasa	2 set	2 set
6.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25	2 set	2 set
7.	Jarum Jahit Tajam	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Jarum Jahit Tumpul	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kantong Urin	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
10.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
11.	Kateter Folley dewasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Kateter Nelaton	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13.	Kateter intravena 16 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
14.	Kateter intravena 18 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
15.	Kateter Intravena 20 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
16.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	2 buah	2 buah
17.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	2 buah	2 buah
18.	Nasogastric Tube Dewasa	3 buah	3 buah
19.	Nasogastric Tube Dewasa 5	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
20.	Pembalut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
21.	Pengikat tali pusat	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
22.	Plester Non Woven	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
23.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24.	Sarung Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
25.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plasenta)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
26.	Sarung Tangan Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
27.	<i>Sput disposable</i> (steril) 20 ml	5 buah	5 buah
28.	<i>Sput/Disposable Syringe (steril)</i> 1 ml	5 buah	5 buah
29.	<i>Sput/Disposable Syringe (steril)</i> 10 ml	5 buah	5 buah
30.	<i>Sput/Disposable Syringe (steril)</i> 3 ml	5 buah	5 buah
31.	<i>Sput/Disposable Syringe (steril)</i> 5 ml	5 buah	5 buah
32.	<i>Three-way Stopcock</i> (steril)	5 buah	5 buah
V. Perlengkapan			
1.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
2.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
3.	Mangkok Iodin	1 buah	1 buah
4.	Pengukur panjang bayi	1 buah	1 buah
5.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	1 buah	1 buah
6.	Pisau Pencukur	1 buah	1 buah
7.	Timbangan bayi	1 buah	1 buah
8.	Timbangan Dewasa	1 buah	1 buah
9.	Tromol Kasa	1 buah	1 buah
10.	Waskom Bengkok Ukuran 30 cm	1 buah	1 buah
11.	Waskom Bengkok Ukuran 23 cm	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
VI. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
VII. Pencatatan & Pelaporan			
1.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Formulir Laporan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
4.	Formulir Partograf	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
5.	Formulir Persalinan/nifas dan KB	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
6.	Formulir Rujukan	Sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
8.	Formulir Surat Kematian	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
9.	Formulir Surat Keterangan Cuti Bersalin	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

E. Ruang Rawat Pasca Persalinan

NoJENIS PERALATAN		JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
I. Set Perawatan Pasca Persalinan			
1.	ARI Timer	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
2.	Boks Bayi	1 buah	1 buah
3.	Sphygmomanometer Dewasa	1 buah	1 buah
4.	Standar infus	1 buah	1 buah
5.	Stetoskop Anak	1 buah	1 buah
6.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 buah	1 buah
7.	Tempat Tidur Dewasa	1 set	1 set
8.	Termometer Anak	1 buah	1 buah
9.	Termometer Dewasa	1 buah	1 buah
10.	Timbangan Bayi	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Infus Set Dewasa	2 set	2 set
2.	Kantong Urin	2 buah	2 buah
3.	Kasa Non Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kasa Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kateter Folley dewasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kateter intravena 16 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kateter intravena 18 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Kateter Intravena 20 G	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 10	2 buah	2 buah
10.	Kateter Penghisap Lendir Dewasa 8	2 buah	2 buah
11.	Sarung Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
12.	Sarung Tangan Steril	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
13.	Sput <i>disposable</i> (steril) 20 ml	5 buah	5 buah
14.	Sput/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 1 ml	5 buah	5 buah
15.	Sput/ <i>Disposable Syringe</i> (steril) 10 ml	5 buah	5 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
16.	Sput/ Disposable Syringe (steril) 3 ml	5 buah	5 buah
17.	Sput/ Disposable Syringe (steril) 5 ml	5 buah	5 buah
III. Perlengkapan			
1.	Bantal	1 buah	1 buah
2.	Baskom Kecil	1 buah	1 buah
3.	Handuk Pembungkus Neonatus	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran neonatus	1 set	1 set
5.	Kasur	1 buah	1 buah
6.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah	1 buah
7.	Lemari Obat	1 buah	1 buah
8.	Lemari Alat	1 buah	1 buah
9.	Lemari Kecil Pasien	1 buah	1 buah
10.	Perlak	2 buah	2 buah
11.	Pispot	1 buah	1 buah
12.	Pompa Payudara untuk ASI	1 buah	1 buah
13.	Sarung Bantal	2 buah	2 buah
14.	Selimut Bayi	2 buah	2 buah
15.	Selimut Dewasa	2 buah	2 buah
16.	Seprei	2 buah	2 buah
17.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah	1 buah
18.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah	1 buah
19.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	2 buah	2 buah
20.	Toples Kapas/Kasa Steril	2 buah	2 buah
21.	Tromol Kasa/Kain Steril	2 buah	2 buah
22.	Waskom Bengkok Kecil	2 buah	2 buah
IV.Meubelair			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas rawat inap
V. Pencatatan & Pelaporan			
1.	Buku Register Pelayanan	1 buah	1 buah
2.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
3.	Rekam Medik Pasien	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

F. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
I. Set Kesehatan Gigi & Mulut			
1.	Atraumatic Restorative Treatment (ART)	1 Buah	1 Buah
	• Enamel Access Cutter	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (Spoon Excavator Small)	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (Spoon Excavator Medium)	1 Buah	1 Buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (Spoon Excavator Large)	1 Buah	1 Buah
	• Double Ended Applier and Carver	1 Buah	1 Buah
	• Spatula Plastik	1 Buah	1 Buah
	• Hatchet	1 Buah	1 Buah
	• Batu Asah	1 Buah	1 Buah
2.	Bein Lurus Besar	1 Buah	1 Buah
3.	Bein Lurus Kecil	1 Buah	1 Buah
4.	Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (Kecepatan Tinggi) (round, inverted dan fissure)	1set	1set



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
5.	Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Kecepatan Rendah) (round, inverted dan fissure)	1 set	1 set
6.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	5 Buah	5 Buah
7.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	5 Buah	5 Buah
8.	Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12 cm)	1 Buah	1 Buah
9.	Handpiece Contra Angle	1 Buah	1 Buah
10.	Handpiece Straight	1 Buah	1 Buah
11.	Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai	5 buah	5 buah
12.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	1 Buah	1 Buah
13.	Set Kursi Gigi Elektrik yang terdiri dari:		
	• Kursi Gigi	1 buah	1 buah
	• Cuspidor Unit	1 buah	1 buah
	• Meja Instrumen	1 buah	1 buah
	• Foot Controller untuk Hand Piece	1 buah	1 buah
	• Kompresor Oilless 1 PK	1 buah	1 buah
14.	Jarum exterpasi	1 set	1 set
15.	Jarum K-File (15-40)	1 set	1 set
16.	Jarum K-File (45-80)	1 set	1 set
17.	Light Curing	1 buah	1 buah
18.	Mikromotor dengan Straight dan Contra Angle Hand Piece (Low Speed Micro Motor portable)	1 buah	1 buah
19.	Pelindung Jari	1 buah	1 buah
20.	Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1 buah	1 buah
21.	Penahan Lidah	1 buah	1 buah
22.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal)	1 buah	1 buah
23.	Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial)	1 buah	1 buah
24.	Penumpat Plastik	1 buah	1 buah
25.	Periodontal Probe	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
26.	Penumpat Semen Berujung Dua	1 buah	1 buah
27.	Pinset Gigi	5 buah	5 buah
28.	Polishing Bur	1 set	1 set
29.	Skeler Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
30.	Skeler Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
31.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook)	1 buah	1 buah
32.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
33.	Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesial)	1 buah	1 buah
34.	Skeler Ultrasonik	1 buah	1 buah
35.	Sonde Lengkung	5 Buah	5 Buah
36.	Sonde Lurus	5 Buah	5 Buah
37.	Spatula Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
38.	Spatula Pengaduk Semen Ionomer	1 buah	1 buah
39.	Set Tang Pencabutan Dewasa (set)		
	• Tang gigi anterior rahang atas dewasa	1 buah	1 buah
	• Tang gigi premolar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar kanan rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar kiri rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar 3 rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar gigi posterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar rahang bawah kanan/kiri	1 buah	1 buah
	• Tang gigi molar 3 rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
40.	Set Tang pencabutan gigi anak		
	• Tang gigi anterior rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang molar susu rahang atas	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
	• Tang sisa akar rahang atas	1 buah	1 buah
	• Tang gigi anterior rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang molar rahang bawah	1 buah	1 buah
	• Tang sisa akar rahang bawah	1 buah	1 buah
41.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar)	1 buah	1 buah
42.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil)	1 buah	1 buah
43.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	1 buah	1 buah
44.	Tangkai kaca mulut	5 buah	5 buah
II. Perlengkapan			
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah	1 buah
2.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah	1 buah
3.	Lampu Spiritus Isi 120 cc	1 buah	1 buah
4.	Lemari peralatan	1 buah	1 buah
5.	Lempeng Kaca Pengaduk Semen	1 buah	1 buah
6.	Needle Destroyer	1 buah	1 buah
7.	Silinder Korentang Steril	1 buah	1 buah
8.	Sterilisator kering	1 buah	1 buah
9.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah	1 buah
10.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm)	1 buah	1 buah
11.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah	1 buah
12.	Waskom Bengkok (Neirbeken)	1 buah	1 buah
III. Bahan Habis Pakai			
1.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Sabun tangan atau antiseptic	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Kasa	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Benang Silk	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Peralatan	JUMLAH MINIMAL PERALATAN KESEHATAN	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap
5.	Chromik Catgut	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Kapas	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
8.	Masker	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
9.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	3 buah	3 buah
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
V. Pencatatan dan Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Kartu Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir rujukan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

G. Ruang Promosi Kesehatan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Promosi Kesehatan			
1.	Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara)	1 paket	1 paket
2.	Alat Permainan Edukatif (APE)	1 paket	1 paket
3.	Biblioterapi	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Boneka Bayi	1 buah	1 buah
5.	Buletin Board/Papan Informasi	1 buah	1 buah
6.	Cetakan Jamban	1 buah	1 buah
7.	Cetakan Sumur Gali (Cicin)	1 buah	1 buah
8.	Komputer dan Printer	1 unit	1 unit
9.	Fantom Gigi Anak	2 buah	2 buah
10.	Fantom Gigi Dewasa	2 buah	2 buah
11.	Fantom Mata Ukuran Asli	1 buah	1 buah
12.	Fantom Mata Ukuran Besar (Fiberglass)	1 buah	1 buah
13.	Fantom Panggul Wanita	1 buah	1 buah
14.	Flip Chart dan Stand	1 buah	1 buah
15.	Food Model	1 paket	1 paket
16.	Gambar Anatomi Gigi	1 lembar	1 lembar
17.	Gambar Anatomi Mata	1 lembar	1 lembar
18.	Gambar Anatomi Mata 60 x 90	1 lembar	1 lembar
19.	Gambar Panggul Laki-Laki	1 lembar	1 lembar
20.	Kamera Foto/Handy Camp	1 unit	1 unit
21.	Laptop	1 unit	1 unit
22.	Layar ukuran 1 x 1,5 M/Screen	1 buah	1 buah
23.	Leaflet-Leaflet	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24.	Megaphone/Public Address System	1 buah	1 buah
25.	Papan Tulis Putih	1 buah	1 buah
26.	Poster-Poster	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
27.	Proyektor/LCD Proyektor	1 unit	1 unit
28.	Radio Kaset/ Tape Recorder	1 unit	1 unit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
29.	Televisi dan Antena	1 unit	1 unit
30.	VCD/ DVD Player	1 unit	1 unit
31.	<i>Wireless System/ Amplifier & Wireless Microphone</i>	1 unit	1 unit
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan			
1.	Kabel Tambahan, @ 20 m	1 unit	1 unit
2.	Portable Generator	1 unit	1 unit
3.	Tempat Sampah Tertutup	2 buah	2 buah
4.	Lemari alat	1 buah	1 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah	1 buah
3.	Lemari Alat-Alat Audiovisual	1 buah	1 buah
4.	Meja tulis ½ biro	1 buah	1 buah
V. Pencatatan dan Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Kartu Status Pasien	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

H. Ruang ASI

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set ASI			
1.	Breast pump	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Cairan Desinfektan Tangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan Ruangan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan			
1.	Tempat Sampah Tertutup	2 buah	2 buah
2.	Waskom	1 buah	1 buah
3.	Waslap	2 buah	2 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi	3 buah	3 buah
2.	Meja untuk ganti popok bayi	1 buah	1 buah
3.	Meja perlengkapan	1 buah	1 buah

I. Laboratorium

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
I. Set Laboratorium			
1	Batang Pengaduk	3 buah	3 buah
2	Beker, Gelas	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
3	Botol Pencuci	1 buah	1 buah
4	Corong Kaca (5 cm)	3 buah	3 buah
5	Erlenmeyer, Gelas	2 buah	2 buah
6	Fotometer	1 buah	1 buah
7	Gelas Pengukur (100 cc)	1 buah	1 buah
8	Gelas Pengukur (16 Oz/500 ml)	1 buah	1 buah
9	Hematology Analyzer (HA)	1 set	1 set
10	Hemositometer Set/Alat Hitung Manual	1 set	1 set
11	Lemari Es	1 buah	1 buah
12	Mikroskop Binokuler	1 buah	1 buah
13	Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul	1 buah	1 buah
14	Pipet Berskala (Vol 1 cc)	3 buah	3 buah
15	Pipet Berskala (Vol 10 cc)	3 buah	3 buah
16	Pipet Tetes (Pipet Pasteur)	12 buah	12 buah
17	Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
18	Pot Spesimen Urine (Mulut Lebar)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
19	Rotator Plate	1 buah	1 buah
20	Sentrifuse Listrik	1 buah	1 buah
21	Sentrifuse Mikrohematokrit	1 buah	1 buah
22	Tip Pipet (Kuning dan Biru)	3 buah	3 buah
23	Tabung Kapiler Mikrohematokrit	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
24	Tabung Reaksi (12 mm)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
25	Tabung Reaksi dengan tutup karet gabus	12 buah	12 buah
26	Tabung Sentrifus Tanpa Skala	6 buah	6 buah
27	Telly Counter	1 buah	1 buah
28	Termometer 0 – 50° Celcius	1 buah	1 buah
29	Urinometer (Alat Pengukur Berat Jenis Urine)	1 buah	1 buah
30	Wadah Aquades	1 buah	1 buah
31	Westergren Set (Tabung Laju Endap Darah)	3 buah	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Blood Lancet dengan Autoklik	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Kawat Asbes	-	1
3.	Kertas Lakmus	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
4.	Kertas Saring	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
5.	Kaca Objek	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
6.	Kaca Penutup (Dek Glass)	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
7.	Penghisap Karet (Aspirator)	3 buah	3 buah
III. Perlengkapan			
1.	Kaki Tiga	1 buah	1 buah
2.	Lampu Spiritus	1 buah	1 buah
3.	Pembendung	1 buah	1 buah
4.	Penjepit Tabung dari Kayu	2 buah	2 buah
5.	Pensil Kaca	1 buah	1 buah
6.	Pemanas/Penangas dengan Air	1 buah	1 buah
7.	Rak Pengering	1 buah	1 buah
8.	Rak Pewarna Kaca Preparat	1 buah	1 buah
9.	Rak Tabung Reaksi	1 buah	1 buah
10.	Stopwatch	1 buah	1 buah
11.	Sengkelit/Ose	3 buah	3 buah
12.	Sikat Tabung Reaksi	1 buah	1 buah
13.	Timer	1 buah	1 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari Peralatan	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN	
		Puskesmas non rawat inap	Puskesmas rawat inap
V. Pencatatan dan Pelaporan			
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

J. Ruang Farmasi

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Farmasi			
1.	Analitical Balance (Timbangan Mikro)	1 buah	1 buah
2.	Batang Pengaduk	1 buah	1 buah
3.	Corong	1 buah	1 buah
4.	Cawan Penguap Porselen (d.5-15cm)	1 buah	1 buah
5.	Gelas Pengukur 10mL, 100mL dan 250mL	1 buah	1 buah
6.	Gelas Piala 100mL, 500mL dan 1L	1 buah	1 buah
7.	Higrometer	1 buah	1 buah
8.	Mortir (d. 5-10cm dan d.10-15cm) + stamper	1 buah	1 buah
9.	Pipet Berskala	1 buah	1 buah
10.	Spatel logam	1 buah	1 buah
11.	Shaker	1 buah	1 buah
12.	Termometer skala 100	1 buah	1 buah
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Etiket	1 buah	1 buah
2.	Kertas Perkamen	1 buah	1 buah
3.	Wadah Pengemas dan Pembungkus untuk Penverahan Obat	1 buah	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
III. Perlengkapan			
1.	Alat Pemanas yang Sesuai	1 buah	1 buah
2.	Botol Obat dan Labelnya	1 buah	1 buah
3.	Lemari pendingin	1 buah	1 buah
4.	Lemari dan Rak untuk Menyimpan Obat	1 buah	1 buah
5.	Lemari untuk Penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Obat Berbahaya Lainnya	1 buah	1 buah
6.	Rak tempat pengeringan alat	1 buah	1 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	2	2
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
V. Pencatatan & Pelaporan			
1.	Blanko LPLPO	1	1
2.	Blanko Kartu Stok Obat	1	1
3.	Blanko Copy resep	1	1
4.	Buku Penerimaan	1	1
5.	Buku Pengiriman	1	1
6.	Buku Pengeluaran Obat Bebas, Bebas Terbatas dan Keras	1	1
7.	Buku Pencatatan Narkotika dan Psikotropika	1	1
8.	Form Laporan Narkotika dan Psikotropika	1	1
9.	Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

K. Ruangan Rawat Inap

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
A. Set Rawat Inap		
1.	Ari Sound Timer	1 buah
2.	Baki Instrumen Bertutup	1 buah
3.	Bak Instrumen Bertutup 30 X 30 Cm	1 buah
4.	Bisturi No 10	1 kotak
5.	Brankar	1 buah
6.	Gunting Lengkung, Ujung Tajam (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
7.	Gunting Lengkung, Ujung Tumpul (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
8.	Gunting Lurus, Ujung Tajam (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
9.	Gunting Lurus, Ujung Tumpul (Metzenbaum) (18 Cm)	3 buah
10.	Gunting Mayo Lurus/Lengkung	3 buah
11.	Gunting Pembuka Jahitan, Lurus	3 buah
12.	Kaca Pembesar	3 buah
13.	Kanula Hidung	3 buah
14.	Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi	3 buah
15.	Kauter	3 buah
16.	Klem Agrave, 14 Mm (Isi 100)	3 buah
17.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
18.	Klem Arteri, 12 Cm, Lengkung Tanpa Gigi (Halstead-Mosquito)	3 buah
19.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
20.	Klem Arteri, 12 Cm, Lurus Tanpa Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	3 buah
21.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	3 buah
22.	Klem/Pemegang Jarum Jahit Dengan Kunci (Baraquer)	3 buah
23.	Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar)	3 buah
24.	Klem/Pemegang Silet (Barraquer)	3 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
25.	Klem/Penjepit Kain (Kocher-Backhaus)/Duk Klem	3 buah
26.	Klep Pengatur Oksigen Dengan Humidifer	3 buah
27.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 Cm (Cheattle)	3 buah
28.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	3 buah
29.	Inkubator Bayi	1 buah
30.	Lampu Periksa	1 buah
31.	Lampu Senter	1 buah
32.	Manset Anak; Dengan Velecro	1 buah
33.	Manset Dewasa	1 buah
34.	Meja Instrumen, Mayo Berstandar	1 buah
35.	Meja Instrumen/Alat	1 buah
36.	Nebulizer	1 buah
37.	Pinset Anatomis, 14,5 Cm	2 buah
38.	Pinset Anatomis, 18 Cm	2 buah
39.	Pinset Anatomis (Untuk Specimen)	2 buah
40.	Pinset Bedah, 14,5 Cm	2 buah
41.	Pinset Bedah, 18 Cm	2 buah
42.	Resusitator Untuk Dewasa	1 buah
43.	Resusitator For Infant	1 buah
44.	Selang Oksigen	3 buah
45.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	2 buah
46.	Spalk	1 buah
47.	Sphygmomanometer	2 buah
48.	Standar Infus	sesuai jumlah tempat tidur
49.	Standar Waskom, Tunggal	1 buah
50.	Standar Waskom, Ganda	1 buah
51.	Stetoskop Infant	1 buah
52.	Stetoskop Anak	1 buah
53.	Stetoskop Dewasa	1 buah
54.	Suction Pump	1 buah
55.	Sonde Dengan Mata, 14,5 Cm	1 buah
56.	Sonde Pengukur Dalam Luka	1 buah
57.	Tabung Oksigen 6 Meterkubik Dan Regulator	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
58.	Tabung Oksigen 1 Meterkubik Dan Regulator	1 buah
59.	Tabung/Sungkup Untuk Resusitasi	2 buah
60.	Termometer Infant	1 buah
61.	Termometer Dewasa	1 buah
62.	Tempat Tidur Rawat Inap	5 s.d 8 buah
63.	Tempat Tidur Rawat Inap Untuk Anak	2 buah
64.	Torniket Karet	1 buah
65.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 X 120 Mm)	1 buah
66.	Tromol Kasa/Kain Steril (150 X 150 Mm)	1 buah
67.	Waskom Bengkok	1 buah
68.	Waskom Cekung	1 buah
69.	Waskom Cuci	1 buah
70.	Wing Needle	3 buah

II. Bahan Habis Pakai

1.	Cairan Antiseptik/Antimikroba (Klorheksidin Glukonat 2-4%, Alkohol 60-90%)	Sesuai kebutuhan
2.	Benang Cat Gut (15 Cm)/Rol/Kaset	1 roll
3.	Disposable Syringe, 1 Cc	1 box
	Disposable Syringe, 3 Cc	1 box
4.	Disposable Syringe, 5 Cc	1 box
5.	Disposable Syringe, 10 Cc	1 box
6.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat	1 box
7.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	1 box
8.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	1 box
9.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	1 box
10.	Kasa Non Steril	1 box
11.	Kasa Steril	1 box
12.	Kapas	1 box
13.	Masker	1 box
14.	Plester	1 box
15.	Sarung Tangan , Nomor 6 ½ Steril dan Non Steril	1 box



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
16.	Sarung Tangan, Nomor 7 Steril Dan Non Steril	1 box
17.	Sarung Tangan, Nomor 7 ½ Steril Dan Non Steril	1 box
III. Perlengkapan		
1.	Bantal	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
2.	Dorongan Untuk Tabung Oksigen	2 buah
3.	Duk Biasa, Besar (274 X 183 Cm)	3 buah
	Duk Biasa, Kecil (91 X 114 Cm)	3 buah
4.	Duk Biasa, Sedang (91 X 98 Cm)	3 buah
5.	Duk Bolong, Besar (274 X 183 Cm) Letak Lubang Di Tengah (23 X 10)	3 buah
6.	Duk Bolong, Kecil	3 buah
7.	Duk Bolong, Sedang	3 buah
8.	Handuk Bayi	3 buah
9.	Handuk Kecil (60 X 40 Cm)	3 buah
10.	Kain Penutup Meja Mayo	3 buah
11.	Kasur	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
12.	Kursi Roda	1 buah
13.	Lap Untuk Mandi Pasien	10 buah
14.	Pispot Anak	1 buah
15.	Pispot Dewasa	2 buah
16.	Pispot Fraktur/Imobilisasi	2 buah
17.	Pispot Pria/Urinal	1 buah
18.	Perlak, Tebal Lunak (200 X 90 Cm)	10 buah
19.	Sarung Bantal	20 buah
20.	Selimut	20 buah
21.	Selimut Bayi	15 buah
22.	Sikat Tangan	5 buah
23.	Sprei	20 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL
24.	Sprei Kecil/Steek Laken	15 buah
25.	Tempat Sampah Tertutup Dengan Injakan	4 buah
I. Meubelair		
1.	Kursi	12 buah
2.	Lemari Kecil untuk perlengkapan pasien	Sesuai Jumlah Tempat Tidur
3.	Lemari Peralatan	1 buah
4.	Penyekat Ruang	7 buah
II. Pencatatan dan Pelaporan		
1.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir Lain Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Informed Consent	Sesuai Kebutuhan
4.	Kertas Resep	Sesuai Kebutuhan
5.	Rekam Medis Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
6.	Register Pasien Rawat Inap	Sesuai Kebutuhan
7.	Surat Keterangan Sakit	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

L. Ruangan Sterilisasi

No	Jenis Peralatan	Jumlah Minimal Peralatan	
		Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Rawat Inap
I. Set Sterilisasi			
1.	Autoclave	1 buah	1 buah
2.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 Cm (Cheattle)	3 buah	3 buah
II. Bahan Habis Pakai			
1.	Masker	1 Box	1 Box
2.	Larutan Klorin 0,5%	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
3.	Sarung Tangan Rumah Tangga Dari Lateks	5 Pasang	5 Pasang
III. Perlengkapan			
1.	Apron/Celemek Karet	3 buah	3 buah
2.	Duk Pembungkus Alat	20 buah	20 buah
3.	Ember Plastik Untuk Merendam Alat	3 buah	3 buah
4.	Lemari Alat Untuk Alat Yang Sudah Steril	1 buah	1 buah
5.	Sikat Pembersih Alat	5 Buah	5 Buah
6.	Tempat Sampah Tertutup Dengan Injakan	2 buah	2 buah
IV. Meubelair			
1.	Kursi Kerja	2 buah	2 buah
2.	Lemari arsip	1 buah	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah	1 buah
V. Pencatatan & Pelaporan			
1.	Formulir dan Surat Keterangan sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M. JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

1. Puskesmas Keliling

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Set Puskesmas Keliling		
1.	Alat Pemasang IUD	1 set
2.	Alat Pemasang, Norplant	1 set
3.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
4.	Bein Lurus Besar	1 buah
5.	Bein Lurus Kecil	1 buah
6.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	1 buah
7.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	1 buah
8.	Generator Set mini dengan daya Output Maks. 0.85 KVA/850 Watt, Voltase AC 220 V/ 1 Phase/ DC 12V/8.3A, Kapasitas Tangki Bahan Bakar 4,5 L	1 unit
9.	Gunting Bedah Standar, Lengkung	2 buah
10.	Gunting Pembalut (Lister)	2 buah
11.	Irigator Dengan Konektor Nilon, Lurus	1 buah
12.	Kaca Mulut Datar No.4	1 buah
13.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	2 buah
14.	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	2 buah
15.	Klem/Penjepit Porsio, 25 cm (Schroder)	2 buah
16.	Korentang, Lengkung, Penjepit Alat Steril, 23 cm (Cheattle)	1 buah
17.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	1 buah
18.	LCD Projector dengan Pencahayaan Minimal 2000 Lumen	1 unit
19.	Mangkuk untuk Larutan	1 buah
20.	Mangkuk untuk larutan (Dappen glas)	1 buah
21.	Meteran	1 buah
22.	Microphone Tanpa Kabel	1 unit
23.	Palu Pengukur Reflek	1 buah
24.	Pemutar VCD/DVD dan Karaoke yang Kompatibel dengan Berbagai Media	1 unit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
25.	Pengukur Panjang Bayi dan Tinggi Badan Anak	1 buah
26.	Pengungkit Akar Gigi (Cryer Distal)	1 buah
27.	Pengungkit Akar Gigi (Cryer Mesial)	1 buah
28.	Penumpat Plastis	1 buah
29.	Pen Lancet	1 buah
30.	Pinset Anatomis, 14,5 cm	2 buah
31.	Pinset Anatomis, 18	2 buah
32.	Pinset Gigi	1 buah
33.	Pompa Payudara/Breast Pump	1 buah
34.	Scaller , Black Kiri dan Kanan (Type Hoe)	1 buah
35.	Scaller , Standar, Bentuk Bulan Sabit (Type Sickle)	1 buah
36.	Scaller , Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah
37.	Scaller , Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Distal)	1 buah
38.	Scaller Standar, Bentuk Tombak (Type Hoe)	1 buah
39.	Semprit Untuk Telinga dan Luka	1 buah
40.	Semprit, Air	1 buah
41.	Semprit, Gliserin	1 buah
42.	Silinder Korentang Kecil	1 buah
43.	Skalpel Tangkai Pisau Operasi	1 buah
44.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1 buah
45.	Sonde Bengkok	1 buah
46.	Sonde lurus	1 buah
47.	Sonde Uterus/ Penduga	1 buah
48.	Spalk	1 buah
49.	Spatula Pengaduk Semen Gigi	1 buah
50.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1 buah
51.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1 buah
52.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1 buah
53.	Sphygmomanometer dewasa	1 buah
54.	Sphygmomanometer anak	1 buah
55.	Sterilisator Portable	1 buah
56.	Stetoskop Dewasa	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
57.	Stetoskop Anak	1 buah
58.	Stetoskop Janin	1 buah
59.	Stereo Sound System	1 unit
60.	Sudip Lidah Logam, Panjang 12 cm	1 buah
61.	Sudip Lidah Logam, Panjang 16,5 cm	1 buah
62.	Tandu Lipat	1 buah
63.	Tang Pencabut Akar Gigi Atas Bentuk Bayonet	1 buah
64.	Tang Pencabut Akar Gigi Depan Atas	1 buah
65.	Tang Pencabut Akar Gigi Seri dan Sisa Akar Bawah	1 buah
66.	Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Atas	1 buah
67.	Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Bawah	1 buah
68.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kanan	1 buah
69.	Tang Pencabut Gigi Geraham Atas Kiri	1 buah
70.	Tang Pencabut Gigi Geraham Besar Bawah	1 buah
71.	Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil Atas	1 buah
72.	Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil Kecil dan Taring Bawah	1 buah
73.	Tangkai untuk Kaca Mulut	1 buah
74.	Termometer Anak	1 buah
75.	Termometer Dewasa	1 buah
76.	Timbangan Bayi/Timbangan Dacin	1 buah
77.	Timbangan Dewasa	1 buah
78.	Torniket Karet	1 buah
79.	Waskom Bengkok	1 buah
80.	Waskom Cekung	1 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Alkohol	1 buah
2.	Benang Silk	1 buah
3.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	1 buah
4.	Chromik Catgut	1 buah
5.	Disposable Syringe 3cc	10 buah
6.	Folley Kateter	1 buah
7.	Kain Balut segitiga	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
8.	Kapas	1 buah
9.	Kasa	1 buah
10.	Masker	1 buah
11.	Mixing Pad	1 buah
12.	Plester	1 buah
13.	Sabun tangan atau antiseptik	1 buah
14.	Sarung tangan	1 buah
15.	Semen glass ionomer	1 buah
III. Perlengkapan		
1.	Botol Mulut Lebar	1 buah
2.	Botol Mulut Sempit dengan Tutup Ulir	1 buah
3.	Celemek Plastik Lampu senter Penggerus Obat	1 buah
4.	Gelas Pengukur (16 Oz/500 ml)	1 buah
5.	Penjepit Tabung dari Kayu	1 buah
6.	Pompa Payudara untuk Asi	1 buah
7.	Standar Waskom, Tunggal	1 buah
8.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah
9.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
10.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
11.	Waskom Cuci	1 buah
IV. Meubeulair		
1.	Kursi lipat	2 buah
2.	Meja lipat	1 buah
V. Pencatatan dan Pelaporan		
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir & Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Puskesmas Pembantu

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Set Pemeriksaan Umum di Puskesmas Pembantu		
1.	Aligator Forsceps P.247	2 buah
2.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
3.	Corong Telinga/Spekulum Telinga P.241, Ukuran Kecil, Besar, Sedang	1 set
4.	Duk Bolong, Sedang	2 buah
5.	Emesis basin/Nierbeken besar	1 buah
6.	Gunting Bedah Standar, Lurus	2 buah
7.	Gunting Benang	2 buah
8.	Gunting Pembalut, Lister	1 buah
9.	Klem Arteri, Lurus (Kelly)	2 buah
10.	Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 cm (Mayo-Hegar)	2 buah
11.	Korentang, Penjepit Sponge (Foerster)	2 buah
12.	Lampu senter untuk periksa/ <i>pen light</i>	1 buah
13.	Meja Instrumen/Alat	1 buah
14.	Pengukur tinggi badan	1 buah
15.	Pengukur panjang badan	1 buah
16.	Pinset Anatomis (Untuk Specimen)	2 buah
17.	Pinset Anatomis, 14,5 cm	2 buah
18.	Pinset Anatomis, 18 cm	2 buah
19.	Pinset Bayonet P.245	2 buah
20.	Pinset Bedah 18 cm	2 buah
21.	Pinset Bedah, 14,5 cm	2 buah
22.	Silinder Korentang Steril	2 buah
23.	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi	2 buah
24.	Sphygmomanometer dewasa	1 buah
25.	Standar infus	1 buah
26.	Sterilisator	1 buah
27.	Stetoskop	1 buah
28.	Sudip Lidah, Logam, Panjang 12 cm	1 buah
29.	Tempat Tidur Periksa Dan Perlengkapannya	1 buah
30.	Termometer	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
31.	Timbangan Dewasa	1 buah
32.	Timbangan Bayi	1 buah
33.	Torniket karet	1 buah
34.	Tromol Kasa/Kain Steril (125 x 120 mm)	1 buah
II. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu*		
III. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak*		
IV. Set Pelayanan KB*		
V. Set Pemeriksaan Laboratorium Sederhana		
1	Alat pemeriksaan Hb POCT	1
2	Tes Celup Glucoprotein Urin	1
3	Tes Celup hCG (tes kehamilan)	1
4	Tes Golongan Darah	1
5	Kulkas (penyimpan reagen, vaksin dan obat)	1
VI. Bahan Habis Pakai		
1.	Benang Silk	Sesuai kebutuhan
2.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	1 botol
3.	Chromic Catgut	Sesuai kebutuhan
4.	Disposable Syringe, 1 cc	Sesuai kebutuhan
5.	Disposable Syringe, 10 cc	Sesuai kebutuhan
6.	Disposable Syringe, 3 cc	Sesuai kebutuhan
7.	Disposable Syringe, 5 cc	Sesuai kebutuhan
8.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
9.	Jarum Jahit, Lengkung, 1/2 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
10.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Bulat	Sesuai kebutuhan
11.	Jarum Jahit, Lengkung, 3/8 Lingkaran, Penampang Segitiga	Sesuai kebutuhan
12.	Kateter, Karet Nomor 10 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan
13.	Kateter, Karet Nomor 14 (Nelaton)	Sesuai kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
14.	Pelilit Kapas/Cotton Applicator	Sesuai kebutuhan
15.	Sabun Tangan atau Sabun Cair Antiseptik	1 buah
16.	Sarung Tangan	Sesuai kebutuhan
17.	Selang Karet untuk Anus	Sesuai kebutuhan
18.	Semprit, Gliserin	Sesuai kebutuhan
19.	Skalpel, Mata Pisau Bedah (Nomor 10)	Sesuai kebutuhan
VII. Perlengkapan		
1.	Handuk Kecil untuk Lap Tangan	1 buah
2.	Kasur	1 buah
3.	Kotak Penyimpan Jarum Bekas	1 buah
4.	Pispot	2 buah
5.	Sikat Tangan	1 buah
6.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
7.	Steek Laken (Sprei Kecil)	1 buah
8.	Tempat Sampah Tertutup	1 buah
9.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
VIII. Meubelair		
1.	Kursi Kerja	3 buah
2.	Lemari Peralatan	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah
IX. Pencatatan dan Pelaporan		
1.	Buku register pelayanan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir <i>Informed Consent</i>	Sesuai Kebutuhan
3.	Formulir lainnya sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan
4.	Formulir laporan	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir rujukan ke Puskesmas	Sesuai Kebutuhan

Keterangan:

(*) Disesuaikan dengan Set di Puskesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peralatan untuk Bidan Desa menggunakan peralatan Kit Bidan.

N. PERALATAN UNTUK PELAYANAN LUAR GEDUNG PUSKESMAS

1. Kit Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PHN Kit)*

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Set Keperawatan Kesehatan Masyarakat		
1.	Alat Test Darah Portable / <i>rapid diagnostic test</i> (Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol)	1 unit
2.	Bak Instrumen dilengkapi Tutup	1 buah
3.	Gunting Angkat Jahitan	1 buah
4.	Gunting Iris Lurus	1 buah
5.	Gunting Jaringan	1 buah
6.	Gunting Verband	1 buah
7.	Klem Arteri	1 buah
8.	Kom Iodine	1 buah
9.	Kom Kapas Steril	1 buah
10.	Kom dilengkapi tutup	1 buah
11.	Nierbeken	1 buah
12.	Palu Reflex	1 buah
13.	Peak Flow Meter	1 buah
14.	Pen lancet	1 buah
15.	Penlight	1 buah
16.	Pinset Anatomis	1 buah
17.	Pinset Cirurgis	1 buah
18.	Sphygmomanometer Dewasa dan anak	1 buah
19.	Stetoskop Anak	1 buah
20.	Stetoskop Dewasa	1 buah
21.	Termometer	1 buah
22.	Timbangan Badan Dewasa	1 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Alat tenun perawatan luka	1 buah
2.	Alkohol 70% kemasan botol 100 ml	1 botol
3.	Alkohol Swab kemasan box isi 100 lembar	1 box
4.	Blood Lancet kemasan box isi 25 buah	1 box
5.	Handscrub kemasan botol 500 ml	1 botol



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
6.	Kasa Hidrofil Steril uk 16 cm x 16 cm kemasan dos isi 16 lembar	1 dos
7.	Masker	1 buah
8.	NaCl 0,9 % kemasan botol 500 ml	1 botol
9.	Pembalut (gulung) hidrofil 4 m x 5 cm	10 roll
10.	Plester	1 roll
11.	Povidon Iodida larutan 10% kemasan botol 60 ml	1 botol
12.	Refill Strip Asam Urat kemasan isi 25 strip	1 buah
13.	Refill Strip Glukosa kemasan isi 25 strip	1 buah
14.	Refill Strip Haemoglobin Darah kemasan isi 25 strip	1 buah
15.	Refill Strip Kolesterol kemasan isi 25 strip	1 buah
16.	Rivanol kemasan botol 300 ml	1 botol
17.	Sarung Tangan Non Steril	1 pasang
18.	Sarung Tangan Steril	1 pasang
19.	Sudip Lidah	1 buah
III. Perlengkapan		
1.	Duk Biasa	1 buah
2.	Duk Bolong	1 buah
3.	Meteran Gulung	1 buah
4.	Perlak Besar	1 buah
5.	Perlak Kecil	1 buah
6.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit Keperawatan Kesehatan Masyarakat adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kit Imunisasi

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Kit Imunisasi		
1.	Vaksin Carrier	1 unit
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml	Sesuai Kebutuhan
2.	Alat Suntik Sekali Pakai 3 ml	Sesuai Kebutuhan
3.	Alkohol Swab kemasan box isi 100 lembar	1 box
4.	Vaksin	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan		
1.	Kotak penyimpanan jarum bekas	1 buah
2.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit Imunisasi adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas.

3. Kit UKS

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Kit UKS		
1.	Garpu Tala 512 HZ/1024 HZ/2084 HZ	1 buah
2.	Palu pengukur refleksi	1 buah
3.	Pengait serumen	1 buah
4.	Pengukur tinggi badan	1 buah
5.	Pinhole	1 buah
6.	Snellen, alat untuk pemeriksaan visus	1 buah
7.	Speculum hidung (Lempert)	1 buah
8.	Speculum telinga dengan ukuran kecil, sedang, besar	1 set
9.	Stetoskop	1 buah
10.	Sudip lidah, logam panjang 12 cm	1 buah
11.	Sphygmomanometer dengan manset anak dan dewasa	1 set



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
12.	Thermometer klinis	1 buah
13.	Tes buta warna (ISHIHARA)	1 buah
14.	Timbangan dewasa	1 buah
15.	Torniket Karet	1 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan
2.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodin	Sesuai Kebutuhan
3.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai Kebutuhan
4.	Kasa	Sesuai Kebutuhan
5.	Kapas	Sesuai Kebutuhan
6.	Masker	Sesuai Kebutuhan
7.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan
III. Perlengkapan		
1.	Pen Light	1 buah
2.	Tempat Alkohol	1 buah
3.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
4.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
5.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah
6.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
7.	Waskom Cekung	1 buah
8.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit UKS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

4. Kit UKGS

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Kit UKGS		
1.	Atraumatic Restorative Treatmen (ART)	
	• Enamel Access Cutter	1 buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (<i>Spoon Excavator Small</i>)	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (<i>Spoon Excavator Medium</i>)	1 buah
	• Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (<i>Spoon Excavator Large</i>)	1 buah
	• Double Ended Applier and Carver	1 buah
	• Spatula Plastik	1 buah
	• Hatchet	1 buah
	• Batu Asah	1 buah
2.	Ekskavator Berujung Dua (Besar)	5 buah
3.	Ekskavator Berujung Dua (Kecil)	5 buah
4.	Kursi Gigi Lapangan	1 buah
5.	Kaca mulut nomor 4 tanpa tangkai	5 buah
6.	Penumpat Plastis	2 buah
7.	Pinset Gigi	5 buah
8.	Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hoe)	
9.	Skeler, Black Kiri dan Kanan (Type Hoe)	1 buah
10.	Skeler, Standar, Bentuk Bulan Sabit (Type Sickle)	1 buah
11.	Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial)	1 buah
12.	Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Distal)	1 buah
13.	Sonde Lengkung	5 buah
14.	Sonde Lurus	5 buah
15.	Spatula Pengaduk Semen	2 buah
16.	Tang Pencabutan Anak (1 Set)	
	• Tang Gigi Anterior Rahang Atas	1 buah
	• Tang Molar Rahang Atas	1 buah
	• Tang Molar Susu Rahang Atas	1 buah
	• Tang Gigi Anterior Rahang Bawah	1 buah
	• Tang Molar Rahang Bawah	1 buah
	• Tang Sisa Akar Rahang Bawah	1 buah
17.	Sterilisator (Pressure Cooker)	1 buah
18.	Tangkai untuk Kaca Mulut	5 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodine	Sesuai Kebutuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
2.	Sabun tangan atau antiseptik	Sesuai Kebutuhan
3.	Kasa	Sesuai Kebutuhan
4.	Alkohol	Sesuai Kebutuhan
5.	Kapas	Sesuai Kebutuhan
6.	Masker	Sesuai Kebutuhan
7.	Sarung tangan	Sesuai Kebutuhan

III. Perlengkapan

1.	Tempat Alkohol (Dappen Glas)	1 buah
2.	Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm)	1 buah
3.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
4.	Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm)	1 buah
5.	Pantom Model Gigi	1 buah
6.	Gambar Anatomi Gigi	1 buah
7.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
8.	Tas Kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit UKGS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

5. Kit Bidan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Kit Bidan		
1.	Alat Penghisap Lendir DeLee/Bulb	1 buah
2.	Alat Penghisap Lendir Elektrik	1 buah
3.	Bak Instrumen dengan tutup	2 buah
4.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	2 buah
5.	Bengkok Kecil	2 buah
6.	Bengkok Besar	2 buah
7.	Doppler	1 buah
8.	Gunting Benang	2 buah
9.	Gunting Episiotomi	2 buah
10.	Gunting Verband	1 buah
11.	Gunting Tali Pusat	2 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
12.	Pemeriksaan Hb	1 buah
13.	Klem Pean/ Klem Tali Pusat	2 buah
14.	Korcher Tang	2 buah
15.	1/2 Klem Korcher/ Pemecah Ketuban	2 buah
16.	Lancet	1 buah
17.	Mangkok untuk Larutan	2 buah
18.	Meteran	2 buah
19.	Palu Refleksi	1 buah
20.	Penjepit Uterus	2 buah
21.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah
22.	Pengukur Panjang Badan Bayi	1 buah
23.	Pengukur Lingkar Kepala	1 buah
24.	Pengukur Panjang Badan Bayi	1 buah
25.	Pengukur Tinggi Badan (Microtoise)	1 buah
26.	Pinset Anatomi Pendek	2 buah
27.	Pinset Anatomi Panjang	2 buah
28.	Pinset Bedah	2 buah
29.	Pisau Pencukur	2 buah
30.	Pita Pengukur Lila	1 buah
31.	Penutup Mata (Okluder)	1 buah
32.	Stetoskop Janin	1 buah
33.	Stetoskop Neonatus	1 buah
34.	Sudip lidah logam panjang 12 cm	1 buah
35.	Sudip lidah logam panjang 16,5 cm	1 buah
36.	Sonde mulut	1 buah
37.	Sonde Uterus/Penduga	2 buah
38.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1 buah
39.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1 buah
40.	Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1 buah
41.	Stetoskop	2 buah
42.	Silinder Korentang Steril	2 buah
43.	Spekulum Vagina (Sims)	1 buah
44.	Tabung untuk bilas vagina	1 buah
45.	Tampon Tang	1 buah
46.	Termometer Dahi dan Telinga	1 buah
47.	Thermometer digital	1 buah
48.	Termometer Dewasa	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
49.	Tensimeter Dewasa	1 buah
50.	Timbangan Dewasa	1 buah
51.	Timbangan Bayi	1 buah
52.	Toples Kapas/Kasa Steril	1 buah
53.	Torniket Karet	1 buah
54.	Tromol Kasa/Kain Steril	1 buah
55.	Resusitasi Dewasa beserta masker	1 buah
56.	Resusitasi Bayi beserta masker	1 buah
57.	Waskom Bengkok	1 buah
58.	Waskom Cekung	1 buah
59.	Weight baby scale + tray for 20 kg	1 buah

II. Bahan Habis Pakai

1.	Alkohol	5 botol
2.	Betadine Solution atau Desinfektan lainnya	5 botol
3.	Chromic Catgut	1 pak
4.	Cairan NaCl	1 pak
5.	Disposable Syringe, 1 cc	5 dus
6.	Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc	5 dus
7.	Disposable Syringe, 5 cc	5 dus
8.	Disposable Syringe, 10 cc	5 dus
9.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan Bayi no. 23 dan 25	2 set
10.	Kasa	1 gulung
11.	Kapas	1 pak
12.	Kateter Karet	2 buah
13.	Lidi kapas	1
14.	Masker	1 pak
15.	Pelumas	1 buah
16.	Sarung tangan	1 buah
17.	Sabun Tangan atau Antiseptik	1 buah
18.	Tes kehamilan strip	50 tes
19.	Ultrasonic gel 250 ml	1 buah
20.	Umbilical cord klem plastik	2 pak

III. Perlengkapan

1.	Duk steril kartun	1 buah
2.	Kotak Penyimpan Jarum atau Pisau Bekas	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
3.	Senter + baterai besar	1 buah
4.	Sarung Tangan Karet untuk Mencuci Alat	1 pasang
5.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
6.	Stop Watch	1 buah
7.	Tas tahan air tempat kit	1 buah
8.	Tempat Kain Kotor	1 buah
9.	Tempat Plasenta	1 buah

Keterangan:

Jumlah minimal Kit Bidan adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas

6. Kit Posyandu

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Kit Posyandu		
1.	Alat Permainan Edukatif	2 set
2.	Food Model	1 set
	Gunting perban	1 buah
3.	Timbangan Bayi	1 unit
4.	Timbangan Dacin dan perlengkapannya	1 set
5.	Timbangan Dewasa	1 unit
6.	Termometer Anak	1 buah
II. Bahan Habis Pakai		
1.	Alkohol	1 botol
2.	Cairan Desinfektan atau Povidone Iodin	1 botol
3.	Kasa steril	1 kotak
4.	Kapas	1 kotak
5.	Perban	1 roll
6.	Plester	1 roll
7.	Masker	Sesuai kebutuhan
8.	Sarung tangan	Sesuai kebutuhan
III. Perlengkapan		
1.	Tas kanvas tempat kit	1 buah

Keterangan:

Jumlah Kit Posyandu harus disesuaikan dengan jumlah Posyandu di wilayah kerja Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Kit Kesehatan Lingkungan

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
I. Set Kesehatan Lingkungan		
1.	5000 <i>photo</i> meter	1 buah
2.	Botol sampel air bermulut lebar	1 buah
3.	Botol sampel air berpemberat	1 buah
4.	Cakram (kekeruhan kolam renang)	1 buah
5.	<i>Comparator</i> untuk mengukur (<i>iron, magnese, nitrat, nitrit, total hardness, total dissolved solid</i>)	1 buah
6.	<i>Digital chlorin test kit</i>	1 buah
7.	<i>Digital Ph meter</i>	1 buah
8.	<i>Thermometer</i>	1 buah
9.	<i>Turbidity meter</i>	1 buah
10.	Tabung pengukur kekeruhan	1 buah
11.	Komparator untuk mengukur <i>chlor (chlor meter)</i>	1 buah
12.	Pengukur <i>colinesterase (cholisterase kit)</i>	1 buah
13.	Pengukur kelembaban (<i>hygrometer</i>)	1 buah
14.	Alat untuk pengukur jumlah cacing dalam tanah (<i>Soil test kit</i>)	1 buah
15.	Alat pengukur kebutuhan nutrisi rumah tangga	1 buah
16.	Alat pengukur kontaminasi makanan dan minuman (<i>food sanitation kit</i>)	1 buah
17.	<i>Fly sweep net (fly griil)</i>	1 buah
18.	Pipet tetes	1 buah
19.	Pisau pemotong yang steril	1 buah
20.	Penangkap nyamuk dan larva (<i>surveillance vector kit</i>)	1 buah
21.	Alat pemberantasan sarang nyamuk	1 buah
II. Perlengkapan		
1.	Sendok tahan karat	1 buah
2.	Boks pendingin, tahan dingin selama 7 hari (<i>cool box</i>)	1 buah
3.	Selang pipa plastik diameter 0,25 inchi	1 buah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMAL PERALATAN
4.	Jerigen (wadah, sampel)	1 buah
5.	Tas tahan air tempat kit	1 buah
III. Bahan Habis Pakai		
1.	Sarung tangan	1 buah

Catatan untuk seluruh peralatan:

1. Daerah tertentu yang belum tersedia aliran listrik 24 jam, dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama.
2. Jumlah dan jenis peralatan kesehatan, perlengkapan, dan bahan habis pakai dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.
3. Penamaan set atau kit tidak terikat dengan program tertentu, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang program lain yang menggunakan peralatan yang sama.

V. STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Perkotaan		Puskesmas kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1.	Dokter atau dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
2.	Dokter gigi	1	1	1	1	1	1
3.	Perawat	5	8	5	8	5	8
4.	Bidan	4	7	4	7	4	7
5.	Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	1	1	1	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Perkotaan		Puskesmas kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
6.	Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1
7.	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
8.	Tenaga gizi	1	2	1	2	1	2
9.	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10.	Tenaga administrasi	3	3	2	2	2	2
11.	Pekarya	2	2	1	1	1	1
Jumlah		22	31	19	27	19	27

Keterangan:

Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:

- merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
- belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

VI. KETENTUAN PUSKESMAS RAWAT INAP

1. Ketentuan umum:

- Puskesmas yang menjadi Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang letaknya strategis terhadap Puskesmas non rawat inap dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama disekitarnya, yang dapat dikembangkan menjadi pusat rujukan antara atau pusat rujukan.
- Rawat inap di Puskesmas hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama 5 hari. Pasien yang memerlukan perawatan lebih dari 5 (lima) hari harus dirujuk ke rumah sakit, secara terencana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Harus dilengkapi dengan sumber daya untuk mendukung pelayanan rawat inap, sesuai dengan ketentuan.
 - d. Puskesmas di kawasan perkotaan dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur paling banyak 5 (lima) tempat tidur.
 - e. Puskesmas di kawasan perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas, jumlah tempat tidur di Puskesmas di kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil dapat ditambah, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.
2. Fungsi:
Sebagai pusat rujukan dan rujukan antara dari Puskesmas non rawat inap dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya yang ada di sekitarnya, sebelum dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.
3. Kegiatan:
- a. Merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara tuntas sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
 - b. Merawat penderita gawat darurat secara tuntas ataupun merawat sementara dalam rangka menstabilkan kondisi sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan, sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
 - c. Observasi penderita dalam rangka diagnostik.
 - d. Pertolongan persalinan normal dan atau persalinan dengan penyulit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Puskesmas kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil yang jauh dari rujukan, dapat diberi kewenangan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah-langkah persiapan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap:
- 1) Perencanaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Perencanaan pengembangan Puskesmas rawat inap tidak bisa terpisah dari mekanisme perencanaan kesehatan yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu: (1) tahap persiapan; dan (2) tahap analisis situasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan:

- a. Lokasi/distribusi Puskesmas yang akan dikembangkan menjadi Puskesmas rawat inap mempertimbangkan area cakupannya dengan memperhatikan:
 - Penyebaran penduduk
 - Akses penduduk terhadap Puskesmas
 - Sumber daya Puskesmas yang ada
 - Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di sekitarnya dan fasilitas kesehatan rujukan.
- b. Menyusun kebijakan di tingkat kabupaten/kota:
 - Sistem rujukan di daerah (regionalisasi pelayanan kesehatan)
 - Regulasi penempatan tenaga
 - Perlindungan hukum

Sedangkan tahap analisa situasi, dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan.

2) Sosialisasi dan advokasi

Sasaran utama kegiatan ini adalah para pengambil keputusan atau pengambil kebijakan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah untuk mendapat dukungan dalam pengembangan Puskesmas rawat inap. Pihak-pihak yang harus dilibatkan secara aktif seperti pemerintah daerah, rumah sakit kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor dan lintas program terkait serta perwakilan dari masyarakat.

Hal yang perlu diadvokasikan antara lain penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir berdasarkan hasil analisa data Puskesmas, konsep penanganan komplikasi dan sistem rujukan, kebutuhan bagi pengembangan Puskesmas rawat inap dan bagaimana pemenuhannya, serta bentuk dukungan lintas sektor dan lintas program yang diperlukan dalam pengembangan Puskesmas rawat inap.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3) Diseminasi

Maksud diseminasi adalah agar semua pihak yang terkait dengan Puskesmas rawat inap mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan rawat inap. Diseminasi juga dimaksudkan untuk menggalang komitmen lintas program melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, rumah sakit serta lintas sektor terkait.

Jenis diseminasi yang harus dilakukan antara lain mengenai upaya yang mendorong masyarakat agar memanfaatkan pelayanan kesehatan ibu baik di bidan desa maupun di Puskesmas, serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengenali tanda bahaya/risiko tinggi penyakit. Selain itu, perlu dibangun kesepakatan dan komitmen dari lintas program dan lintas sektor.

VII. ORGANISASI PUSKESMAS

A. PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN

Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas
Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
2. Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
3. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Penanggungjawab UKM Pengembangan
Membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - d. pelayanan kesehatan olahraga
 - e. pelayanan kesehatan indera
 - f. pelayanan kesehatan lansia
 - g. pelayanan kesehatan kerja
 - h. pelayanan kesehatan lainnya
5. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium
Membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
 - d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
 - h. pelayanan kefarmasian
 - i. pelayanan laboratorium
6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

B. PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN

Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan di Puskesmas kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas
Kriteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kasubag Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
3. Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Penanggungjawab UKM Pengembangan
Membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - d. pelayanan kesehatan olahraga
 - e. pelayanan kesehatan indera
 - f. pelayanan kesehatan lansia
 - g. pelayanan kesehatan kerja
 - h. pelayanan kesehatan lainnya
5. Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium
Membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
 - d. pelayanan gawat darurat
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - f. pelayanan persalinan
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
 - h. pelayanan kefarmasian
 - i. pelayanan laboratorium
6. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

Pola struktur organisasi Puskesmas yang dapat dijadikan acuan Puskesmas di kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil adalah sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas; dengan kriteria yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan minimal diploma tiga bila tidak tersedia tenaga kesehatan dengan pendidikan sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
2. Kepala sub bagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab membantu kepala Puskesmas dalam pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga. Bendahara termasuk dalam bagian Tata Usaha.
3. Penanggungjawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium
5. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Struktur organisasi lebih sederhana karena disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya manusia di Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VIII. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
1. UKM Esensial:					
a.	Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyuluhan	Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar	Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar	Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar
			Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan
			Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza	Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat & napza	Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza
			Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui	Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui	Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui
			Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza pada populasi beresiko (lansia, anak dan remaja)		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri	Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri	Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan di
			Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)	Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)	Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)
			Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi	Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi	Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi
			Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja	Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja	Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan	Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan	Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus Konseling Dietetik Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentuk kelompok yang peduli terhadap kesehatan	Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus Konseling Dietetik Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentuk kelompok yang peduli terhadap kesehatan	Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus Konseling Dietetik Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentuk kelompok yang peduli terhadap kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat	Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat	Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat
			Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu	Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu	Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
	Pelatihan		Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS	Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS	Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan	Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan	Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan
			Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)	Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)
		Advokasi	Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu	Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu	Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi	Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi	Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi
b.	Pelayanan kesehatan lingkungan		Pemantauan tempat tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih	Pemantauan tempat tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih	Pemantauan tempat tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih
c.	Pelayanan KIA & KB		Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat	Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat	Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat
			Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar	Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar	Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar
			Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat	Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat	Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
d.	Pelayanan Gizi	Deteksi dini	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat	Melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di masyarakat
		Pelayanan	Surveilans Gizi	Surveilans Gizi	Surveilans Gizi
e.	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit:	1. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat	Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat	Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat
		2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Posbindu PTM	Posbindu PTM	Posbindu PTM
			Pengendalian filariasis*	Pengendalian filariasis*	Pengendalian filariasis*
			Pengendalian kecacingan	Pengendalian kecacingan	Pengendalian kecacingan
			Pengendalian infeksi Dengue/DBD*	Pengendalian infeksi Dengue /DBD*	Pengendalian infeksi Dengue /DBD*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
			Pengendalian malaria*	Pengendalian malaria*	Pengendalian malaria*
			Pengendalian Zoonosis*	Pengendalian Zoonosis*	Pengendalian Zoonosis*
			Pengendalian HIV/ AIDS*	Pengendalian HIV/ AIDS*	Pengendalian HIV/ AIDS*
			Pengendalian Infeksi Menular Seksual	Pengendalian Infeksi Menular Seksual	Pengendalian Infeksi Menular Seksual
			Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
2.	UKM				
	Pengembangan**				
a.	Pelayanan kesehatan jiwa	Pelayanan Napza	Konseling narkoba	Konseling narkoba	
			Program wajib lapor pecandu narkotika	Program wajib lapor pecandu narkotika	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
b.	Upaya kesehatan gigi masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada ibu hamil, Balita, PAUD, Lansia	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada ibu hamil, Balita, PAUD, Lansia	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat pada Bumil, Balita, Lansia
c.	Pengobatan tradisional, komplementer dan alternatif		Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
e.	UKS	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Usaha Kesehatan Gigi Sekolah SD-SMA	Pemberian Imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3 UKGS Tahap 3 SD-SMA	Pemberian Imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3 UKGS Tahap 2 SD-SMA	Pemberian Imunisasi pada anak sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3 UKGS Tahap 1 SD-SMA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	UPAYA	KEGIATAN	PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN	PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN	PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL /SANGAT TERPENCIL
f.	kesehatan indera	Pelayanan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera	Penyuluhan kesehatan indera
g.	kesehatan lansia	Pelayanan kesehatan Lansia	Posyandu Lansia	Posyandu Lansia	Posyandu Lansia
h.	kesehatan kerja dan olahraga	Deteksi Dini	pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	pembinaan kesehatan kelompok petani dan nelayan

KETERANGAN:

1. Matriks yang tersebut diatas merupakan beberapa contoh kegiatan yang dilakukan Puskesmas untuk UKM. Kegiatan UKM yang lain mengacu kepada pedoman atau standar pelaksanaan program.
2. (*) Sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas
3. (**) Jenis dan bentuk UKM Pengembangan dapat disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, khususnya wilayah kerja, dan potensi sumberdaya yang tersedia dimasing-masing Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IX. JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan yaitu:

1. Puskesmas Pembantu

- a. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.
- b. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya.
- d. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan.
- e. Peran Puskesmas Pembantu:
 - Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
 - Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM.
 - Mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
 - Mendukung pelayanan rujukan.
 - Mendukung pelayanan promotif dan preventif.
- f. Penanggungjawab Puskesmas Pembantu adalah seorang perawat atau Bidan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas.
- g. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan.
- h. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- i. Bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di Puskesmas Pembantu harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.
2. Puskesmas Keliling
 - a. Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Puskesmas Keliling dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan.
 - b. Tujuan dari Puskesmas Keliling adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil/ sangat terpencil dan terisolasi baik di darat maupun di pulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - c. Fungsi dari Puskesmas Keliling adalah sebagai: (1). sarana transportasi petugas; (2). sarana transportasi logistik; (3). sarana pelayanan kesehatan; dan (4). sarana pendukung promosi kesehatan.
 - d. Peran Puskesmas Keliling:
 - Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
 - Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit.
 - Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dll.
 - Mendukung pelayanan rujukan.
 - Mendukung pelayanan promotif dan preventif.
 - e. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Puskesmas Keliling:
 - Aspek program:

Puskesmas Keliling digunakan untuk sarana penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan relatif terbatas karena peralatan dan tenaga yang ada terbatas. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota serta Puskesmas harus dapat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Puskesmas keliling. Hal ini akan berkaitan dengan peralatan dan obat-obat yang akan dibawa.

- Aspek tenaga
Tenaga kesehatan yang akan bertugas pada Puskesmas keliling diharapkan merupakan tim yang dapat bekerjasama dengan baik serta memiliki kemampuan yang cukup.
- Aspek sarana
Sarana yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan petugas.

JENIS PUSKESMAS KELILING	SARANA
Puskesmas Keliling Darat	Kendaraan Roda 2
	Kendaraan Roda 4 Biasa
	Kendaraan Roda 4 Double Gardan
Puskesmas Keliling Perairan	Perahu Polyetylen
	Perahu Fiberglass
	Perahu kayu
	Ketinting

- Aspek pembiayaan
Aspek pembiayaan perlu diperhatikan terkait biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan.
- Aspek pendukung
Dalam pelaksanaan Puskesmas keliling ada subsistem yang harus dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Subsistem ini antara lain sistem rujukan, sistem komunikasi dengan Puskesmas, dan sistem pencatatan dan pelaporan.
Untuk operasional Puskesmas keliling, pendukung yang harus dipenuhi yaitu peralatan pelayanan kesehatan, obat dan bahan habis pakai, perlengkapan keselamatan tim dan perorangan, dan alat komunikasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Bidan Desa

Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas. Penempatan bidan di desa utamanya adalah dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, disamping itu juga untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 (satu) wilayah desa, dan dapat diperbantukan pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan penugasan kepala Puskesmas.

Tugas bidan desa, sesuai kewenangannya, yaitu:

- a. Pelayanan KIA-KB.
- b. Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi.

X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi terkait.

Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tugas utama pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu:

- a. Menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan.
- b. Memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala.
- c. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan.
- e. Melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
Memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di Puskesmas.
- f. Mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- g. Mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan.
- h. Memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas.
- i. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas yang terdapat di kabupaten/kota secara berkala kepada pemerintah daerah provinsi, termasuk diantaranya jika terjadi perubahan kategori Puskesmas.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi tugasnya, maka pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan permintaan bantuan kepada tingkat administrasi di atasnya.

2. Pemerintah daerah Provinsi

Tugas utama pemerintah daerah Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan berbagai standar dan pedoman yang terkait dengan penyelenggaraan Puskesmas, sesuai kondisi daerah.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat Provinsi.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi.
- d. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
- e. Memberikan bantuan teknis atas ketidakmampuan yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi Puskesmas.
- f. Menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di wilayah kerjanya secara berkala kepada Pemerintah Pusat, termasuk diantaranya jika terjadi perubahan kategori Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi tugasnya, maka pemerintah daerah provinsi mengajukan permintaan bantuan kepada tingkat administrasi di atasnya.

3. Pemerintah

- a. Menyusun dan menetapkan berbagai standar dan pedoman yang terkait penyelenggaraan Puskesmas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat pusat
- c. Melaksanakan sosialisasi & advokasi
- d. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga di Dinas Kesehatan Provinsi
- e. Memberikan dukungan bagi pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi Puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dapat dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi sampai pemerintah pusat, salah satunya melalui kegiatan penilaian Puskesmas Berprestasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI